

TINJAUAN YURIDIS PEMBERLAKUAN KEMBALI UNDANG-UNDANG BERDASARKAN
PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI
(STUDI PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI NO. 28/PUU-XI/2013)



ANDI HAEKAL FAIL FAKSYAL

B011201331

PROGRAM STUDI SARJANA ILMU HUKUM
FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS HASANUDDIN
MAKASSAR
2024



Optimized using
trial version
www.balesio.com

SKRIPSI

**TINJAUAN YURIDIS PEMBERLAKUAN KEMBALI UNDANG-
UNDANG BERDASARKAN PUTUSAN MAHKAMAH
KONSTITUSI (Studi Putusan Mahkamah Konstitusi
No.28/PUU-XI/2013)**

***JURIDICAL REVIEW OF THE RE-ENACTMENT OF LAWS
BASED ON THE DECISION OF THE CONSTITUTIONAL
COURT (Study of the Constitutional Court Decision
No.28/PUU-XI/2013)***



Oleh:

ANDI HAEKAL FAIL FAKSYAL

NIM. B011201331

**PROGRAM STUDI SARJANA ILMU HUKUM
FAKULTAS HUKUM UNIVERSITAS HASANUDDIN
MAKASSAR**

2024



HALAMAN JUDUL

TINJAUAN YURIDIS PEMBERLAKUAN KEMBALI UNDANG- UNDANG BERDASARKAN PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI (Studi Putusan Mahkamah Konstitusi No.28/PUU-XI/2013)

Diajukan Sebagai salah satu Syarat Untuk Mencapai Gelar Sarjana
Pada Program Studi Sarjana Ilmu Hukum

Disusun dan Diajukan Oleh:

ANDI HAEKAL FAIL FAKSYAL

NIM.B011201331

**PROGRAM STUDI SARJANA ILMU HUKUM
FAKULTAS HUKUM UNIVERSITAS HASANUDDIN
MAKASSAR
2024**



LEMBAR PENGESAHAN SKRIPSI

**TINJAUAN YURIDIS PEMBERLAKUAN KEMBALI
UNDANG-UNDANG BERDASARKAN PUTUSAN
MAHKAMAH KONSTITUSI (STUDI PUTUSAN
MAHKAMAH KONSTITUSI NO. 28/PUU-XI/2013)**

Disusun dan diajukan oleh

**ANDI HAEKAL FAIL FAKSYAL
B011201331**

Telah Dipertahankan dihadapan Panitia Ujian Skripsi yang dibentuk dalam rangka Penyelesaian Studi Program Sarjana Departemen Hukum Tata Negara Program Studi Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin Pada tanggal 4 Oktober 2024 dan dinyatakan telah memenuhi syarat kelulusan

Menyetujui,

Pembimbing Utama,

Pembimbing Pendamping,


Prof. Dr. Marwati Riza, S.H., M.Si.
NIP. 19640821 199103 2 002


Muhammad Zulfan Hakim, S.H., M.H.
NIP. 19751023 200801 1 010

Ketua Program Studi Sarjana Ilmu Hukum,


Dr. Muhammad Ilham Arisaputra, S.H., M.Kn.
NIP. 19640818 201012 1 005



PERSETUJUAN PEMBIMBING

TINJAUAN YURIDIS PEMBERLAKUAN KEMBALI UNDANG- UNDANG BERDASARKAN PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI (Studi Putusan Mahkamah Konstitusi No.28/PUU-XI/2013)

Diajukan dan disusun oleh:

ANDI HAEKAL FAIL FAKSYAL

NIM.B011201331


Untuk Tahap UJIAN SKRIPSI

Pada Tanggal 04 Oktober 2024.

Menyetujui:

Komisi Penasihat:

Pembimbing Utama,



Marwati Riza, S.H., M.Si.
96408241991032002

Pembimbing Pendamping,



Muhammad Zulfan Hakim, S.H., M.H.
NIP. 197510232008011010





KEMENTERIAN PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN,
RISET, DAN TEKNOLOGI

UNIVERSITAS HASANUDDIN
FAKULTAS HUKUM

Jln. Perintis Kemerdekaan KM.10 Kota Makassar 90245, Propinsi Sulawesi Selatan
Telp : (0411) 587219,546686, Website: <https://lawfaculty.unhas.ac.id>

PERSETUJUAN MENEMPUH UJIAN SKRIPSI

Diterangkan bahwa skripsi mahasiswa :

Nama : ANDI HAEKAL FAIL FAKSYAL
N I M : B011201331
Program Studi : Ilmu Hukum
Departemen : Hukum Tata Negara
Judul Skripsi : TINJAUAN YURIDIS PEMBERLAKUAN KEMBALI
UNDANG-UNDANG BERDASARKAN PUTUSAN MAHKAMAH
KONSTITUSI (STUDI PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI
NO.28/PUU-XI/2013)

Memenuhi syarat untuk diajukan dalam ujian skripsi sebagai ujian akhir program studi.

Makassar, September 2024



Prof. Dr. Hamzah Halim, SH.,M.H.,M.A.P.
NIP. 19731231 199903 1 003



PERNYATAAN KEASLIAN

Nama : ANDI HAEKAL FAIL FAKSYAL
N I M : B011201331
Program Studi : Sarjana Ilmu Hukum

Menyatakan dengan sesungguhnya bahwa penulisan Skripsi yang berjudul "TINJAUAN YURIDIS PEMBERLAKUAN KEMBALI UNDANG-UNDANG BERDASARKAN PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI (Studi Putusan Mahkamah Konstitusi No. 28/PUU-XI/2013)" adalah benar-benar karya saya sendiri. Hal yang bukan merupakan karya saya dalam penulisan Skripsi ini diberi tanda *citasi* dan ditunjukkan dalam daftar pustaka.

Apabila dikemudian hari terbukti pernyataan saya tidak benar maka saya bersedia menerima sanksi sesuai peraturan Menteri Pendidikan Nasional Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2010 dan Peraturan Perundang-Undangan yang berlaku.

Makassar, 29 Februari 2024

Yang membuat pernyataan,



Andi Haekal Fail Faksyal

NIM. B011201331



KATA PENGANTAR

Assalamu'alaikum Wr. Wb.

Puji Syukur kita panjatkan kehadirat Allah SWT. Atas berkat rahmat, hidayah dan karunia-Nya sehingga, Penulis masih masih diberikan kesempatan untuk menyelesaikan salah satu kewajiban penulis sebagai Mahasiswa, yakni mampu menyelesaikan tugas akhir (skripsi) dengan judul **“Tinjauan Yuridis Pemberlakuan Kembali Undang-Undang Berdasarkan Putusan Mahkamah Konstitusi (Studi Putusan Mahkamah Konstitusi No. 28/PUU-XI/2013”**. Tidak lupa sholawat serta salam kepada junjungan kita Baginda Rasulullah Nabi Muhammad SAW dan keluarganya, serta kerabat-kerabatnya, karena beliauah yang telah membawa umatnya dari alam yang gelap menuju alam yang terang-benderang seperti sekarang ini.

Penulisan tugas akhir (skripsi) ini dilakukan dalam rangka untuk memenuhi salah satu syarat untuk mendapatkan gelar Sarjana Hukum, pada Program Studi Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin. Penyusunan tugas akhir ini tidak terlepas dari beberapa pihak yang telah membantu penulis sampai ada di titik ini. Oleh karena itu, pada kesempatan ini, penulis ingin menyampaikan ucapan terima kasih dan penghargaan kepada semua pihak yang ikut serta dalam membantu penulis dalam

saikan tugas akhir ini.



Ucapan terima kasih terkhusus saya ucapkan kepada **Kedua Orang Tua** saya **Andi Jaheriya** yang bisa saya panggil Mama dan **Andi Kinda** yang juga biasa saya panggil Etta, terima kasih karena telah melahirkan saya, membesarkan saya, merawat saya, bahkan membuat saya mengerti seberapa penting arti keberadaan orang tua bagi saya. Terima kasih Mama dan Etta atas segala doa yang setiap saat selalu dipanjatkan untuk kebaikan saya yang bahkan penulis yakin tidak akan sampai pada titik ini jika bukan karena doa dari Mama dan Etta. Masi banyak ucapan terima kasih atas segala doa, usaha, kerja keras, dan dukungan yang penulis ingin sampaikan, tapi pada kesempatan kali ini penulis tidak dapat menyampaikan semuanya karena jika hal tersebut disampaikan disini mungkin akan menjadi sebuah naskah yang sangat panjang.

Penulis juga ingin menyampaikan ucapan terima kasih dengan rendah hati kepada semua pihak yang telah membantu serta membersamai penulis dalam menyusun tugas akhirnya sampai selesai. Terima kasih penulis ucapkan kepada:

1. Bapak Prof. Dr. Jamaluddin Jompa, M.Sc., selaku Rektor Universitas Hasanuddin beserta jajarannya;
2. Bapak Prof. Dr. Hamzah Halim, S.H., M.H., M.AP., selalu Dekan Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin, beserta para Wakil Dekan, Senat Akademik Fakultas dan seluruh jajarannya;

r. Muhammad Ilham Arisaputra, S.H., M.Kn. selaku Ketua Program tudi Ilmu Hukum, yang selalu memberikan arahan kepada kami;



4. Prof. Dr. Marwati Riza, S.H., M.Si. selaku pembimbing utama penulis, terima kasih Prof atas segala arahan, nasehat, bimbingan, dan ilmu yang diberikan kepada penulis;
5. Bapak Muhamad Zulfan Hakim, S.H., M.H selaku pembimbing pendamping penulis, terima kasih Pak atas arahan dan bimbingannya serta waktu yang diluangkan untuk penulis;
6. Prof. Dr. Anshori Ilyas, S.H., M.H selaku penguji penulis terima kasih atas ilmu, saran, dan kritiknya yang sangat berarti bagi penulis;
7. Bapak Fajlurrahman Jurdi S.H., M.H. yang juga selaku penguji penulis serta panutan dalam mengembangkan keilmuan penulis;
8. Ibu Eka Merdekawati Djafar, S.H., M.H. selaku Sekretaris Departemen, Terima Kasih Ibu atas arahan dan bimbingannya yang sangat luar biasa;
9. Bapak dan Ibu Dosen Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin yang telah memberikan banyak ilmunya selama penulis menempuh Pendidikan di Universitas Hasanuddin;
10. Segenap pegawai beserta staff Akademik Fakultas Hukum Universitas Hasanudiin yang telah membantu dalam mengurus administrasi penulis;
11. Kepada adik penulis Andi Nail terima kasih atas semuanya dan semangat dietnya, kasi keras betisnya untuk jogging;



12. Semua keluarga Penulis baik yang di Sengkang dan di Poso terima kasih karena telah mendoakan, manasehati, serta mendukung penulis sampai pada titik ini;
13. Nur Asirah Sukarman, seseorang yang selalu membantu dan menemani penulis selama perkuliahan, terima kasih karena telah menjadi orang baik dengan segala kebaikannya yang tak mungkin penulis sebutkan satu persatu, terima kasih dan semoga takdir baik mempertemukan kita kembali;
14. Teman-teman Pengurus LeDHak Periode 2022/ 2023 ada Akbar, Ainun, Icha, Kinur, Linda, Rery, Khusnul, Azkiya, Asirah, Dita, Jeremi, Khulaifi, dan teman-teman LeDHak IX lainnya. Terima kasih atas semua bantuannya, sudah berbagi pengetahuan, pengalaman yang luar biasa, beragam cerita yang didapatkan, serta suka dukanya;
15. Kawan-Kawan 100% Laki-Laki, ada Fian, Abil, Ical, Adit, Yuki, Fatir, Aldi, Valdi, Taufik, Fadel, Bintang, Ariel, Banny, Aswar dan teman-teman lainnya. Terima kasih karena telah berbagi keseruan dan kesenangan;
16. Kawan-Kawan MAHKAMAH, ada Akbar, Jeremi, Ihkam, Maikel, Abi, Khulaifi, Isdar, Ichwan, Yusril dan lain-lain. Terima kasih telah menjadi teman-teman diskusi yang sangat luar biasa;



LeDHak FH-UH (Lembaga Debat Hukum dan Konstitusi) yang menjadi rumah paripurna bagi penulis, tempat belajar untuk bisa

mendapatkan pengetahuan dan pengalaman yang belum saya dapatkan di Lembaga Kemahasiswaan manapun;

18. Pusaka HTN (Pusat Kajian dan Penelitian Mahasiswa Hukum Tata Negara) sebagai tempat penulis belajar terkait isi-isu ketatanegaraan;


19. KKNT Unhas 110 Balleangin Pangkep, terima kasih atas pengalaman kerjanya;

20. Terakhir Andi Haekal Fail Faksyal atau penulis itu sendiri, terima kasih karena telah berhasil menjadi diri sendiri dan berjuang meraih apa yang diharapkan.

Penulis menyadari bahwa skripsi ini tidak terlepas dari adanya kekurangan. Oleh sebab itu, penulis mengharapkan kritik serta saran dari pihak pembaca untuk menutupi kekurangan skripsi ini dan dapat menjadi bahan masukan yang lebih baik. Penulis juga berharap tulisan ini dapat bermanfaat untuk penulis itu sendiri dan bermanfaat untuk pembaca, terkhusus bagi setiap individu yang ada di bidang Hukum Tata Negara dan pihak-pihak lainnya.

Wassalamu'alaikum Wr. Wb.

Makassar, 9 Oktober 2024



Penulis
Andi Haekal Fail Faksyal



ABSTRAK

ANDI HAEKAL FAIL FAKSYAL (B011201331) dengan judul *Tinjauan Yuridis Pemberlakuan Kembali Undang-Undang Berdasarkan Putusan Mahkamah Konstitusi (Studi Putusan Mahkamah Konstitusi No. 28/PUU-XI/2013)*. Dibimbing oleh **Marwati Riza** selaku pembimbing utama dan **Bapak Zulfan Hakim** selaku pembimbing pendamping.

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis pemberlakuan kembali Undang-Undang No. 25 Tahun 1992 tentang Perkoperasian sejalan dengan prinsip-prinsip konstitusionalisme di Indonesia dan untuk menganalisis dasar pertimbangan hukum hakim Mahkamah Konstitusi untuk sampai pada amar putusan pemberlakuan kembali Undang-Undang Perkoperasian No. 25 Tahun 1992 yang telah dicabut DPR.

Penelitian ini menggunakan metode penelitian hukum normatif dengan pendekatan perundang-undangan, pendekatan konseptual, dan pendekatan kasus. Jenis dan sumber bahan hukum primer, bahan hukum sekunder, dan bahan hukum tersier.

Hasil dari penelitian ini adalah bahwa tindakan Mahkamah Konstitusi jika ditinjau dari prinsip-prinsip konstitusionalisme adalah jelas menyalahi prinsip dasar pembatasan kekuasaan sebagaimana diatur dalam Pasal 24C ayat (1) UUD NRI 1945 dan ketentuan pada Undang-Undang 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan. Kemudian, dasar pertimbangan hukum hakim Mahkamah Konstitusi tersebut didasarkan pada beberapa hal terutama terkait dengan kedudukan daripada Koperasi. Namun terjadi ketidakkonsistenan antara pertimbangan hukum hakim Mahkamah Konstitusi dan amar putusan yang dikeluarkan.

Kata Kunci: Konstitusionalisme, Mahkamah Konstitusi, Pemberlakuan Kembali



ABSTRACT

ANDI HAEKAL FAIL FAKSYAL (B011201331) with the title *Juridical Review of the Re-Enactment of Laws Based on the Constitutional Court Decision (Study of the Constitutional Court Decision No. 28/PUU-XI/2013)*. Guided by **Marwati Riza** and **Muhammad Zulfan Hakim**.

This study aims to analyze the re-enactment of Law No. 25 of 1992 concerning Cooperatives in line with the principles of constitutionalism in Indonesia and to analyze the basis of legal considerations of Constitutional Court judges to arrive at a decision on the re-enactment of the Cooperative Law No. 25 of 1992 which has been revoked by the House of Representatives.

This study uses normative legal research methods with a legislative approach, a conceptual approach, and a case approach. Types and sources of primary legal materials, secondary legal materials, and tertiary legal materials.

The result of this study is that the actions of the Constitutional Court, when viewed from the principles of constitutionalism, clearly violate the basic principle of limitation of power as stipulated in Article 24C paragraph (1) of the 1945 Constitution of the Republic of Indonesia and the provisions of Law 12 of 2011 concerning the Formation of Laws and Regulations. Then, the basis for the legal considerations of the Constitutional Court judges is based on several things, especially related to the position of the Cooperative. However, there was an inconsistency between the legal considerations of the Constitutional Court judges and the verdict issued.

Keywords: *Constitutionalism, Constitutional Court, Re-enactment*



DAFTAR ISI

	Halaman
HALAMAN JUDUL	ii
LEMBAR PENGESAHAN SKRIPSI	iii
PERSETUJUAN PEMBIMBING	iv
PERNYATAAN KEASLIAN	vi
KATA PENGANTAR	vii
ABSTRAK	xii
ABSTRACT	xiii
DAFTAR ISI	xiv
BAB I PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang Masalah.....	1
B. Rumusan Masalah	11
C. Tujuan Penelitian.....	12
D. Kegunaan Penelitian	12
E. Keaslian Penelitian.....	13
BAB II TINJAUAN PUSTAKA	19
A. Konsep Norma	19
1. Norma Hukum.....	19
2. Keberlakuan Norma Hukum.....	27
3. Undang-Undang Sebagai Norma Hukum.....	36
B. Paham Konstitusionalisme	37
1. Pengertian.....	37
2. Implementasi Muatan Konstitusionalisme	40
3. Konsensus Tegaknya Konstitusionalisme.....	42
C. Dewan Perwakilan Rakyat (DPR).....	45
Pengertian.....	45
Kedudukan, Fungsi dan Wewenang DPR.....	45
Pencabutan Undang-Undang Oleh DPR.....	48



D. Mahkamah Konstitusi	50
1. Pengertian.....	50
2. Kedudukan, Fungsi dan Wewenang Mahkamah Konstitusi	52
3. Jenis-Jenis Putusan Mahkamah Konstitusi.....	54
BAB III METODE PENELITIAN	57
A. Tipe Penelitian.....	57
B. Pendekatan Penelitian	58
C. Jenis dan Sumber Bahan Hukum.....	59
D. Analisis Bahan Hukum	60
BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN.....	62
A. Analisis Amar Putusan Pemberlakuan Kembali UU 25 Tahun 1992 Berdasarkan Paham Konstitusionalisme.	62
1. Analisis Berdasarkan Kewenangan Mahkamah Konstitusi.	64
2. Analisis Berdasarkan Pengaturan Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan.....	70
3. Analisi Upaya untuk Mengatasi Kekosongan Hukum.....	76
B. Analisis Dasar Pertimbangan Hukum Hakim Mahkamah Konstitusi No. 28/PUU-XI/2013.....	83
1. Dasar Pertimbangan Hukum Hakim Mahkamah Konstitusi dalam Pemberlakuan Kembali Undang-Undang 25 Tahun 1992 tentang Perkoperasian	83
2. Substansi Materi Muatan Undang-Undang 17 Tahun 2012 yang Masih Termuat di dalam Undang-Undang 25 Tahun 1992 Tentang Perkoperasian.....	96
BAB V PENUTUP	103
A. Kesimpulan.....	103
B. Saran.....	104
DAFTAR PUSTAKA.....	106



BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Pasal 1 ayat (3) Undang-Undang Dasar NRI 1945 ditegaskan bahwa “Negara Indonesia adalah negara hukum”.¹ Konsekuensi dari pada negara hukum adalah segala tindakan yang diambil oleh penyelenggara negara atau warga negara sekalipun harus sesuai dan dilandasi dengan aturan hukum yang berlaku atau yang kemudian dikenal dengan istilah nomokrasi. Disisi lain, Pasal 1 ayat (2) Undang-Undang Dasar NRI 1945 dinyatakan bahwa “Kedaulatan berada ditangan rakyat dan dilaksanakan menurut Undang-Undang Dasar.”² Prinsip utama dari kedaulatan rakyat ini bahwa hukum yang ditegakkan dan diterapkan haruslah mencerminkan kehendak rakyat atau apa yang menjadi keinginan rakyat itu sendiri atau yang juga dikenal dengan istilah demokrasi.

Antara demokrasi dan nomokrasi yang jika diterapkan dalam suatu negara secara bersama-sama menciptakan kombinasi yang akan melahirkan konsep negara hukum yang demokratis. Norma hukum yang dibuat dan diterapkan akan membatasi dan mengatur bagaimana kedaulatan rakyat itu disalurkan, dijalankan dan diselenggarakan.

Sebaliknya, hukum yang dibuat dan diterapkan harus mencerminkan gan rakyat yang berkeadilan. Hukum tidak boleh dibuat untuk



¹ Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 Pasal 1 ayat (3).
² Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 Pasal 1 ayat (2).

kepentingan golongan atau kelompok tertentu ataupun bahkan kepentingan penguasa yang berujung pada lahirnya negara yang totaliter. Sehingga, pada prinsipnya konsep negara hukum yang demokratis terkandung makna bahwa demokrasi diatur dan dibatasi oleh aturan hukum, sedangkan substansi hukum itu sendiri ditentukan dengan cara-cara demokratis berdasarkan konstitusi.

Dalam konteks negara hukum yang demokratis akan berlaku prinsip supremasi hukum dengan menempatkan hukum sebagai posisi tertinggi sebagai upaya untuk melindungi seluruh warga masyarakat tanpa adanya intervensi dari pihak manapun bahkan dari penyelenggara negara itu sendiri. Pada dasarnya supremasi hukum tidak hanya sebatas pada tersedianya fasilitas aturan hukum yang ditetapkan, melainkan harus diiringi dengan menegakkan kaidah ataupun norma hukum itu sendiri. Penegakan hukum hendaknya dipahami bukan hanya sebagai tindakan represif dari aparat penegak hukum dalam melakukan reaksi tegas terhadap penindakan pelaku kriminal. Penegakan hukum dalam arti yang lebih luas mencakup segala aktivitas yang bertujuan agar hukum sebagai perangkat kaidah normatif benar-benar ditaati dan sungguh-sungguh dijalankan sebagaimana mestinya”.³

Hans Kelsen menyatakan bahwa pelaksanaan konstitusional tentang legislasi dapat secara efektif dijamin hanya jika suatu organ selain badan



lahkamah Konstitusi, 2013, *Ketua MK: Supremasi Hukum Harus Disertai dan Menegakkan Kaidah Hukum*, Jakarta.

legislatif diberikan tugas untuk menguji apakah suatu produk hukum konstitusional atau tidak, dan tidak memberlakukannya jika menurut organ ini tidak konstitusional.⁴ Organ khusus yang berhak menguji konstitusional atau tidaknya suatu undang-undang itu yang di Indonesia kemudian dikenal sebagai Mahkamah Konstitusi (MK).

Mahkamah Konstitusi (MK) berwenang mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final untuk menguji undang-undang terhadap Undang-Undang Dasar, memutus sengketa kewenangan lembaga negara yang kewenangannya diberikan oleh Undang-Undang Dasar, memutus pembubaran partai politik dan Memutus perselisihan tentang hasil pemilihan umum.⁵ Artinya bahwa Mahkamah Konstitusi ditempatkan sebagai lembaga terakhir yang berhak menentukan validitas suatu norma (undang-undang) terhadap konstitusi (Undang-Undang Dasar) dan harus dijalankan sebagai implikasi dari putusan MK itu sendiri.

Mahkamah Konstitusi dapat menyatakan suatu norma dalam undang-undang baik berupa ayat, pasal, bahkan satu undang-undang secara keseluruhan bertentangan atau tidak dengan Undang-Undang Dasar yang dalam konteks ini dikenal dengan putusan inkonstitusional oleh Mahkamah Konstitusi. Namun sejatinya dalam prinsip *checks and balances*, putusan MK tidak hanya bernilai semantik atau hanya sampai dengan diputuskannya suatu norma undang-undang. Tetapi, putusan MK tersebut



⁴ Budhiati, 2020, *Mahkamah Konstitusi dan Kepastian Hukum Pemilu*, Jakarta: ika, hlm.7.
⁵ Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 Pasal 24C ayat

tidak dapat dilepaskan dari asas *erga omnes* yang memiliki kekuatan mengikat secara hukum terhadap seluruh komponen bangsa, sehingga semua pihak harus tunduk dan taat melaksanakan putusan tersebut.⁶ Prinsip *checks and balances* ini pada prinsipnya menghendaki adanya kekuasaan legislatif, eksekutif dan yudikatif memiliki tingkatan yang sederajat dan saling mengontrol satu sama lain. Sehingga, penyalahgunaan kewenangan oleh penyelenggara negara bisa dicegah dan diatasi.⁷

Mahkamah Konstitusi dalam beberapa putusannya diduga menabrak aturan-aturan ataupun norma-norma di dalam peraturan perundang-undangan bahkan dalam kaitannya dengan kewenangan yang dimiliki oleh Mahkamah Konstitusi itu sendiri. Dapat dilihat pada Putusan MK Nomor 28/PUU-XI/2013 tentang Perkoperasian, di dalam amar putusannya menyatakan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2012 tentang Perkoperasian bertentangan dengan Undang-Undang Dasar, tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat dan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1992 tentang Perkoperasian berlaku untuk sementara waktu sampai dengan terbentuknya undang-undang yang baru. Pemberlakuan dari pada Undang-Undang Perkoperasian yang sebelumnya telah dicabut DPR ini diberlakukan kembali atas dasar untuk mengatasi kekosongan hukum yang



ia Riesta Dewi, "Perspektif Positivisme Kedudukan Hukum Pemberlakuan Undang yang telah Dicabut Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia Pasca Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia", Jurnal Hukum dan Keadilan, Vol. 7, hlm.65.
mly Asshiddiqie, 2010, *Konstitusi dan Konstitusionalisme Indonesia*, Jakarta: ika, hlm.61.

terjadi. Padahal sejatinya ketika kita melihat dasar pencabutan daripada Undang-Undang 25 Tahun 1992 tentang Perkoperasian yang diganti dengan Undang-Undang 17 Tahun 2012 terkait dengan perkoperasian menunjukkan bahwa Undang-Undang 25 Tahun 1992 tentang Perkoperasian ini dianggap menghambat kemajuan koperasi yang sudah tidak memadai untuk digunakan sebagai *instrument* pembangunan Koperasi. Ketentuan didalam Undang-Undang Perkoperasian Nomor 25 Tahun 1992 tersebut kurang memadai lagi untuk dijadikan landasan hukum bagi pengembangan dan pemberdayaan koperasi, terlebih jika dihadapkan kepada perkembangan tata ekonomi nasional dan global yang semakin dinamis dan penuh tantangan.⁸ Dapat dilihat pada ketentuan yang mengatur nilai dan prinsip Koperasi, status badan hukum, permodalan, kepengurusan, kegiatan usaha simpan pinjam Koperasi, dan peranan pemerintah yang kurang diakomodir dalam Undang-Undang 25 Tahun 1992 tentang Perkoperasian ini.

Di sisi lain, Undang-Undang No. 17 Tahun 2012 tentang Perkoperasian yang mencabut Undang-Undang 25 Tahun 1992 dengan dasar sebagaimana diuraikan di atas justru dinyatakan inkonstitusional oleh Mahkamah Konstitusi karena makna filosofis perkoperasian yang termuat dalam UU Perkoperasian Pasal 1 ayat (1) ini menurut Mahkamah sudah tidak sesuai dengan hakikat susunan perkoperasian sebagai usaha



⁸ penjelasan Umum Atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2012 tentang Perkoperasian.

bersama yang berdasar pada asas kekeluargaan sebagaimana yang menjadi amanah dari Pasal 33 ayat (1) UUD NRI 1945. Oleh karena Pasal 1 ayat (1) UU Perkoperasian yang mendefinisikan terkait perkoperasian ini ternyata telah dielaborasi dalam beberapa pasal-pasal lain di dalam Undang-Undang 17 Tahun 2012 ini, sehingga di satu sisi mereduksi ataupun bahkan menegasikan hak dan kewajiban anggota dengan menjadikan kewenangan pengawas terlalu luas, dan skema permodalan yang mengutamakan modal materil dan finansial yang mengesampingkan modal sosial justru modal sosial ini merupakan ciri fundamental koperasi sebagai entitas khas pelaku ekonomi berdasarkan konstitusi. Koperasi menjadi semakin tidak berbeda dengan perseroan terbatas yang menunjukkan bahwa koperasi kehilangan ruh konstitusionalnya sebagai entitas pelaku ekonomi yang secara hakikat memiliki filosofi gotong royong. Dengan demikian, karena pasal yang dinyatakan inkonstitusional tersebut merupakan jantung dari Undang-Undang 17 Tahun 2012 dan telah dielaborasi kedalam pasal-pasal yang lain, sehingga Mahkamah Konstitusi berpadangan untuk memberlakukan kembali Undang-Undang Perkoperasian No. 25 Tahun 1992 yang telah dicabut oleh DPR.

Putusan MK Nomor 28/PUU-XI/2013 tentang Perkoperasian sebagaimana dijelaskan di atas mencabut daya mengikatnya suatu



undang dan justru malah memberlakukan kembali undang-undang belumlahnya telah dicabut oleh Dewan Perwakilan Rakyat (DPR).

Mahkamah Konstitusi melampaui kewenangannya dalam memutus perkara tersebut dan diduga menabrak norma-norma dalam peraturan perundang-undangan, sebagaimana Pasal 24C Undang-Undang Dasar NRI 1945 bahwa Mahkamah Konstitusi berwenang menguji undang-undang terhadap Undang-Undang Dasar. Artinya, Mahkamah Konstitusi hanya diberikan kewenangan untuk menentukan sejauh mana norma undang-undang tersebut bertentangan atau tidaknya terhadap Undang-Undang Dasar dan tidak diberikan ruang untuk memberlakukan kembali undang-undang yang telah dicabut oleh DPR, karena sejatinya kewenangan terkait dengan norma ataupun regulasi yang akan diberlakukan menjadi kewenangan legislatif atau dalam hal ini adalah DPR untuk merumuskan suatu norma sepanjang tidak bertentangan dengan Undang-Undang Dasar atau yang dikenal dengan fungsi pengaturan. Fungsi pengaturan ini sebagaimana yang dikatakan Jimly Asshiddiqie bahwa fungsi pengaturan berkenaan dengan kewenangan untuk menentukan peraturan yang mengikat warga negara.⁹ Mahkamah Konstitusi yang melampaui kewenangannya ini diperkuat dengan putusan sebagaimana diuraikan di atas yang menabrak norma di dalam Undang-Undang No. 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan pada Lampiran II Huruf C Angka 229 menyatakan “Peraturan Perundang-Undangan atau ketentuan yang telah



⁹ Jimly Asshiddiqie, 2016, *Pengantar Ilmu Hukum Tata Negara*, Jakarta: Rajawali 299.

dicabut, tetap tidak dapat berlaku meskipun peraturan perundang-undangan yang mencabut dikemudian hari dicabut pula".¹⁰

Tindakan yang dilakukan oleh Mahkamah Konstitusi yang menguji konstitusionalitas dari pada Undang-Undang Perkoperasian No. 17 Tahun 2012 pada amar putusannya menyatakan Undang-Undang Perkoperasian No. 17 Tahun 2012 bertentangan secara keseluruhan dengan Undang-Undang Dasar dan tidak lagi mempunyai kekuatan hukum mengikat serta Mahkamah Konstitusi juga memutuskan untuk memberlakukan kembali sementara waktu Undang-Undang No. 25 Tahun 1992 Tentang Perkoperasian sampai dengan terbentuknya undang-undang yang baru, walaupun Undang-Undang No. 25 Tahun 1992 ini sebenarnya telah dicabut secara keseluruhan dengan adanya Undang-Undang No. 17 Tahun 1992. Tindakan yang diambil oleh Mahkamah Konstitusi terkait dengan pemberlakuan kembali Undang-Undang No. 17 Tahun 1992 yang sebelumnya telah dicabut ini, menurut hemat penulis merupakan bentuk tindakan melampaui wewenang, sebab kewenangan terkait dengan norma yang akan diberlakukan menjadi kewenangan legislatif atau dalam hal ini adalah DPR untuk merumuskan dan menentukan suatu norma sepanjang tidak bertentangan dengan Undang-Undang Dasar, karena pada dasarnya kewenangan yang dimiliki oleh Mahkamah Konstitusi terkait dengan pengujian undang-undang terhadap Undang-Undang Dasar hanyalah



ampiran II Huruf C Angka 229 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 Tentang Peraturan Perundang-Undangan.

sebatas pada kewenangan yudisial. Sebagaimana ditegaskan di dalam Pasal 24C ayat (1) Undang-Undang Dasar NRI 1945 bahwa “Mahkamah Konstitusi berwenang mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final dan mengikat untuk menguji undang-undang terhadap Undang-Undang Dasar”.¹¹ Artinya kewenangan Mahkamah Konstitusi yang diberikan oleh UUD NRI 1945 hanya pada tataran pengujian suatu norma undang-undang terhadap Undang-Undang Dasar apakah konstitusional atau tidak konstitusional, bukan pada ranah pemberlakuan suatu undang-undang, terlebih undang-undang tersebut (Undang-Undang 25 Tahun 1992) bukan merupakan objek permohonan dalam putusan Mahkamah Konstitusi ini.

Tindakan yang melampaui wewenang ini kemudian diperkuat dengan melihat hukum acara Mahkamah Konstitusi pada Undang-Undang No. 8 Tahun 2011 Tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 Tentang Mahkamah Konstitusi pada Pasal 56 secara jelas menyatakan bahwa:¹²

- 1) Dalam hal Mahkamah Konstitusi berpendapat bahwa pemohon dan/ atau permohonannya tidak memenuhi syarat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 50 dan Pasal 51, amar putusan menyatakan permohonan tidak dapat diterima;
- 2) Dalam hal Mahkamah Konstitusi berpendapat bahwa permohonan beralasan, amar putusan menyatakan permohonan dikabulkan;
- 3) Dalam hal permohonan dikabulkan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Mahkamah Konstitusi menyatakan dengan tegas materi muatan ayat, pasal, dan/atau bagian dari undang-undang yang bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;



Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Pasal 24C ayat (1).
Undang-Undang No. 8 Tahun 2011 Tentang Perubahan atas Undang-Undang
Tahun 2003 Tentang Mahkamah Konstitusi Pasal 56.

- 4) Dalam hal pembentukan undang-undang dimaksud tidak memenuhi ketentuan pembentukan undang-undang berdasarkan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, amar putusan menyatakan permohonan dikabulkan;
- 5) Dalam hal undang-undang dimaksud tidak bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, baik mengenai pembentukan maupun materinya sebagian atau keseluruhan, amar putusan menyatakan permohonan ditolak.

Dari bunyi pasal yang mengatur terkait jenis-jenis putusan Mahkamah

Konstitusi tersebut, dapat dilihat secara jelas bahwa jenis putusan Mahkamah Konstitusi terdiri atas putusan yang menyatakan permohonan tidak dapat diterima, permohonan dikabulkan, dan permohonan ditolak serta konsekuensi dari amar putusan tersebut dan sama sekali tidak mengenal adanya amar putusan “pemberlakuan kembali undang-undang yang telah dicabut oleh DPR” sebagaimana yang terjadi pada putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 28/PUU-XI/2013 yang menguji konstitusionalitas dari Undang-Undang 17 Tahun 2012 tentang Perkoperasian.

Kompleksitas permasalahan daripada putusan Mahkamah Konstitusi inilah yang diklasifikasikan oleh penulis yang meliputi tindakan melampaui wewenang yang ditinjau dari pada Undang-Undang Dasar yang tidak sesuai dengan kewenangannya, ditinjau dari segi hukum acara Mahkamah Konstitusi yang tidak membukakan ruang dan tidak mengenal amar putusan yang memberlakukan kembali undang-undang yang telah dicabut, dan dari segi pengaturan undang-undang 12 tahun 2011 tentang pembentukan peraturan perundang-undang yang juga secara tegas juga menyatakan



undang-undang yang telah dicabut tidak dapat berlaku kembali.
Seharusnya hakim Mahkamah Konstitusi dalam amar putusannya

tetaplah harus sesuai dengan koridor hukum acara dan kewenangan yang dimiliki yang secara konstitusional diatur dalam peraturan perundang-undangan. Berdasarkan isu hukum kompleksitas dari putusan Mahkamah Konstitusi No. 28/PUU-XI/2013 inilah yang kemudian menimbulkan pertanyaan besar terkait dengan tindakan Mahkamah Konstitusi yang memberlakukan kembali undang-undang yang telah dicabut apakah telah sesuai dengan prinsip-prinsip konstitusi dan apakah sebenarnya yang menjadi dasar pertimbangan hukum hakim Mahkamah Konstitusi sehingga sampai pada amar putusan pemberlakuan kembali undang-undang yang telah dicabut oleh DPR. Sehingga, penulis tertarik untuk mengangkat penelitian mengenai **“Tinjauan Yuridis Pemberlakuan Kembali Undang-Undang Berdasarkan Putusan Mahkamah Konstitusi (Studi Putusan Mahkamah Konstitusi No. 28/PUU-XI/2013)”**.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan penjabaran di atas, adapun yang menjadi rumusan masalah dalam penelitian ini, antara lain:

1. Apakah pemberlakuan kembali Undang-Undang No. 25 Tahun 1992 tentang Perkoperasian sejalan dengan prinsip-prinsip konstitusionalisme di Indonesia?
2. Apakah dasar pertimbangan hukum hakim Mahkamah Konstitusi untuk sampai pada amar putusan pemberlakuan kembali Undang-Undang Perkoperasian No. 25 Tahun 1992 yang telah dicabut oleh DPR?



C. Tujuan Penelitian

Berdasarkan penjelasan yang telah dipaparkan pada bagian latar belakang, maka tujuan penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Untuk menganalisis Apakah pemberlakuan kembali Undang-Undang No. 25 Tahun 1992 tentang Perkoperasian sejalan dengan prinsip-prinsip konstitusionalisme di Indonesia.
2. Untuk menganalisis apa dasar pertimbangan hukum hakim Mahkamah Konstitusi untuk sampai pada amar putusan pemberlakuan kembali Undang-Undang Perkoperasian No. 25 Tahun 1992 yang telah dicabut DPR ditinjau dari kewenangan Mahkamah Konstitusi.

D. Kegunaan Penelitian

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat bagi penulis serta dapat memberikan manfaat bagi pembaca, terkhusus setiap individu yang fokus pada bidang Hukum Tata Negara dan pihak-pihak lainnya. Oleh karena itu, manfaat yang dapat diperoleh dari penelitian ini, antara lain:

1. Manfaat Teoritis

Penelitian ini diharapkan dapat menjadi salah satu sumbangan pemikiran dan dapat digunakan dalam perkembangan ilmu pengetahuan terutama dalam perkembangan Hukum Tata Negara di Indonesia serta menjadi tambahan literatur kepustakaan yang berkaitan

dan pemberlakuan kembali undang-undang yang telah dicabut



2. Manfaat Praktis

Penelitian ini kemudian juga diharapkan dapat menjadi pedoman dan bahan hukum dalam kaitannya dengan pemberlakuan kembali UU yang telah dicabut DPR serta memberikan masukan bagi penelitian-penelitian hukum yang akan datang.

E. Keaslian Penelitian

Nama Penulis	: Murtadha Muthahhari
Judul Tulisan	: Asas Kekeluargaan dan Gotong Royong Dalam Tata Kelola Perkoperasian Pasca Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 28/PUU-XI/2013
Kategori	: Skripsi
Tahun	: 2022
Perguruan Tinggi	: Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga
Uraian Penelitian Terdahulu	
Rencana Penelitian	
Isu dan Permasalahan: 1. Bagaimana konstiusionalitas UU Nomor 17 Tahun 2012? 2. Bagaimana Implementasi Asas Kekeluargaan dan Gotong Royong dalam Tata Kelola Perkoperasian di Indonesia Pasca Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 28/PUU-XI/2013?	1. Apakah pemberlakuan kembali Undang-Undang No. 25 Tahun 1992 tentang Perkoperasian sejalan dengan prinsip-prinsip konstiusionalisme di Indonesia? 2. Apakah dasar pertimbangan hukum hakim Mahkamah Konstitusi untuk sampai pada amar putusan pemberlakuan kembali Undang-Undang Perkoperasian No. 25 Tahun 1992 yang telah dicabut DPR?
Penelitian: Penelitian if	Penelitian Normatif
an Pembahasan:	



Bahwa UU No. 17 Tahun 2012 inkonstitusional karena telah berjiwa liberal dan tidak sejalan dengan makna perkoperasian disusun sebagai usaha bersama berdasarkan asas kekeluargaan sebagaimana makna dalam Pasal 33 UUD NRI 1945. Pertimbangan-pertimbangan Mahkamah Konstitusi menunjukkan bahwa UU ini telah menyebabkan koperasi kehilangan ruh atau jiwa konstitusionalnya sebagai entitas pelaku ekonomi khas bagi bangsa yang berfilosofi gotong royong.

Peraturan Menteri Koperasi Republik Indonesia yang diterbitkan pasca putusan MK secara keseluruhan sudah memenuhi asas kekeluargaan dan gotong royong. Hal ini ditunjukkan dengan pengutamaan peran anggota sebagai satu kesatuan dalam koperasi disetiap kegiatan dan pengambilan keputusan didalam koperasi.



Nama Penulis	: Lidya Gressella S
Judul Tulisan	: Kedudukan Koperasi Pasca Dibatalkannya Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2012 Oleh Mahkamah Konstitusi (Studi Kasus Putusan Mahkamah Konstitusi No. 28/PUU-XI/2013)
Kategori	: Skripsi
Tahun	: 2017
Perguruan Tinggi	: Universitas Medan Area
Uraian Penelitian Terdahulu	
Rencana Penelitian	
<p>Isu dan Permasalahan:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Bagaimana pengaturan koperasi pra Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2012? 2. Bagaimana pelaksanaan Koperasi yang diatur menurut Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2012? 3. Bagaimana Kedudukan Koperasi pasca pembatalan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2012? 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Apakah pemberlakuan kembali Undang-Undang No. 25 Tahun 1992 tentang Perkoperasian sejalan dengan prinsip-prinsip konstitusionalisme di Indonesia? 2. Apakah dasar pertimbangan hukum hakim Mahkamah Konstitusi untuk sampai pada amar putusan pemberlakuan kembali Undang-Undang Perkoperasian No. 25 Tahun 1992 yang telah dicabut DPR?
Metode Penelitian: Penelitian Yuridis Normatif.	Penelitian Normatif
<p>Hasil dan Pembahasan:</p> <p>Lahirnya Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2012 menggantikan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1992 dinilai memiliki beberapa hal dan mewarisi tradisi erasian kolonial. Salah satu nya adalah semangat</p>	



Koperasi dihilangkan, kemandiriaanya dan disubordinasikan dibawah kepentingan kapitalisme maupun Negara. Campur tangan pemerintah dan kepentingan pemilik modal besar sangat terbuka dalam Undang-Undang ini.

Berdasarkan surat edaran yang dikeluarkan oleh Menteri Koperasi dan Usaha Kecil Menengah Republik Indonesia Nomor 169/SE/Dep.1/VI/2014 menyatakan koperasi yang berdiri berdasarkan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2012 Tentang Perkoperasian tetap sah secara hukum, tetapi harus menyesuaikan anggaran dasar dan anggaran rumah tangganya sesuai dengan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1992 Tentang Perkoperasian.



Nama Penulis	: Lia Riesta Dewi
Judul Tulisan	: Perspektif Positivisme Kedudukan Hukum Pemberlakuan Undang-Undang yang telah Dicaput Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia Pasca Putusan Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia.
Kategori	: Jurnal
Tahun	: 2020
Jurnal/Artikel	: Jurnal Hukum dan Keadilan
Uraian Penelitian Terdahulu	Rencana Penelitian
<p>Isu dan Permasalahan:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Bagaimanakah kedudukan hukum Undang-Undang yang telah dicabut Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia pasca putusan Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia? 2. Bagaimanakah peran Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia dalam melaksanakan Putusan Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia? 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Apakah pemberlakuan kembali Undang-Undang No. 25 Tahun 1992 tentang Perkoperasian sejalan dengan prinsip-prinsip konstitusionalisme di Indonesia? 2. Apakah dasar pertimbangan hukum hakim Mahkamah Konstitusi untuk sampai pada amar putusan pemberlakuan kembali Undang-Undang Perkoperasian No. 25 Tahun 1992 yang telah dicabut DPR?
Metode Penelitian: Penelitian Normatif	Penelitian Normatif
<p>Hasil dan Pembahasan:</p> <p>Kedudukan hukum berlakunya undang-undang yang telah dicabut oleh Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia pasca putusan Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia tidak bertentangan dengan ketentuan Pasal 17 ayat 1 Lampiran II huruf C angka 1 Undang-Undang Nomor 12</p>	



Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan dikarenakan hal tersebut untuk menghindari kekosongan hukum dan dasar hukum yang dijadikan pedoman oleh Mahkamah Konstitusi dalam memutus perkara adalah Undang-Undang Dasar bukan Undang-Undang.



BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

A. Konsep Norma

1. Norma Hukum

Norma secara harfiah berasal dari Bahasa Latin yaitu “*norm*” atau dalam Bahasa Arab lebih dikenal dengan istilah “kaidah”, sedangkan dalam Bahasa Indonesia biasa dikenal dengan istilah pedoman, patokan, atau aturan.¹³ Kaidah ataupun norma diartikan sebagai siku-siku yang secara prinsip mempunyai dua fungsi utama yakni:

- a. Digunakan sebagai alat pembantu untuk mengkonstruksi sudut 90 derajat; dan
- b. Digunakan sebagai alat untuk memeriksa apakah sudut yang telah ada telah sesuai dan betul-betul sudah 90 derajat.

Dari kedua fungsi tersebut dapat dilihat bahwasanya norma ataupun kaidah itu digunakan sebagai alat untuk mengukur dan mematok bagaimana seseorang itu harus bertindak dan bertingkah laku dalam masyarakat. Soerjono Soekanto dan Purnardi Purbacaraka dalam bukunya *Perihal Kaidah Hukum* juga mengungkapkan bahwasanya kaidah adalah patokan, ukuran ataupun pedoman untuk berperilaku, bertindak dan bersikap dalam kehidupan masyarakat.¹⁴



Maria Farida Indrati S., 2020, *Ilmu Perundang-Undangan: Jenis, Fungsi, dan atn*, Yogyakarta: PT Kanasius, hlm.18.

Soerjono Soekanto dan Purnadi Purbacaraka, 1989, *Perihal Kaidah Hukum*, PT. Citra Aditya Bakti, hlm. 6.

Norma secara garis besar dapat dikategorikan kedalam dua bentuk yakni norma etika yang meliputi norma agama, norma kesusilaan dan norma kesopanan dan yang kedua adalah norma hukum itu sendiri.¹⁵ Hal esensial yang membedakan antara norma hukum dan norma-norma lainnya adalah bahwasanya norma hukum berasal dari masyarakat sehingga ketika terjadi pelanggaran terhadap norma hukum itu sendiri maka akan mendapatkan sanksi hukum yang tegas dari masyarakat secara resmi yang biasanya dilakukan melalui institusi negara. Sanksi yang disebabkan karena pelanggaran norma hukum ini secara konsekuensi akan menyebabkan ketidakseimbangan pada tatanan masyarakat. Oleh karena itu, untuk mengembalikan tatanan masyarakat yang tidak seimbang itu sebagai akibat dari pelanggaran hukum, maka diperlukan adanya suatu sanksi hukum.¹⁶

Walaupun pada dasarnya suatu norma yang mengatur tingkah laku manusia telah ada norma etika yang meliputi norma agama, norma kesusilaan dan norma kesopanan seperti yang telah dijelaskan di atas, namun norma hukum itu sendiri masih diperlukan dan sangat penting bagi masyarakat yang setidaknya menurut Rosjidi Ranggawidajaja bahwasanya norma hukum itu masih diperlukan karena:¹⁷



¹⁵ Putera Astomo, 2018, *Ilmu Perundang-Undangan: Teori dan Praktik di Indonesia*, Rajawali Pers, hlm. 133.

¹⁶ Ainal Arifin Mochtar dan Addy O.S Hiariej, 2023, *Dasar-Dasar Ilmu Hukum: Dari Kaidah, Teori, Asas, dan Filsafat Hukum*, Depok: PT RajaGrafindo Persada,

¹⁷ Rosjidi Ranggawidjaja, 1998, *Pengantar Ilmu Perundang-undangan Indonesia*, Mandar Maju, hlm. 23 – 24.

1. Ketiga norma etika (agama, kesopanan dan kesusilaan) tidak mampu mengakomodir seluruh kepentingan atau tata tertib yang ada di masyarakat;
2. Sakni-sanksi yang ada pada norma etika hanya bersifat psikis dan abstrak, sedangkan sanksi terhadap norma hukum lebih bersifat fisik dan nyata;
3. Sifat khusus yang dimiliki oleh norma hukum yang bersifat imperatif atau memaksa dengan mana masyarakat harus tunduk pada norma hukum itu sendiri yang berbeda dengan norma etika yang tidak dapat dipaksakan oleh pemerintah.

Dengan suatu norma hukum mengatur terkait dengan tata cara bertingkah laku seseorang terhadap orang lain bahkan terhadap lingkungannya maka dengan itu norma baru ada ketika terdapat lebih dari satu orang atau dengan kata lain norma baru dapat ditemukan dalam suatu pergaulan hidup masyarakat. Norma hukum lahir berdasarkan buah pikiran antara mana yang baik mana yang buruk, mana yang benar mana yang salah, mana yang diterima dan tidak diterima oleh masyarakat. Buah pemikiran yang abstrak tersebut yang kemudian membentuk nilai-nilai dan asas-asas yang dikristalisasi dalam bentuk norma ataupun kaidah hukum.¹⁸ Pengejawantahan dari norma atau kaidah hukum ini yang kemudian dituangkan kedalam

turan hukum konkret.



_____ ainal Arifin Mochtar dan Eddy O.S Hiariej, *Loc. Cit.*

Kaidah hukum yang konkret ini sebagaimana Jurgen Habermas seorang filsuf dari Jerman sebagaimana dikutip oleh Zainal Arifin Mochtar dalam tulisannya mengungkapkan bahwasanya kaidah hukum dianggap sebagai mediasi sosial ataupun penyelesaian konflik antara norma dan fakta, yang karena kaidah hukum ini dikonkretkan dalam hukum positif dibutuhkan dalam tiga hal.¹⁹ **Pertama**, kaidah hukum digunakan sebagai alat untuk menyelesaikan konflik yang timbul dalam masyarakat yang modern dan plural. **Kedua**, kaidah hukum digunakan sebagai *secret canopy* dari kebiasaan-kebiasaan dalam kaidah agama. **Ketiga**, kaidah hukum untuk mengatur berbagai kehidupan bermasyarakat yang meliputi berbagai bidang seperti ekonomi, pendidikan dan politik.²⁰

Untuk membedakan kaidah hukum dan kaidah-kaidah sosial lainnya, maka terdapat kaidah yang *inheren* pada setiap perumusan, yaitu:²¹

1. Bersifat Imperatif, atau hukum yang bersifat memaksa yang dalam keadaan tertentu tidak dapat dikesampingkan keberlakuannya bersifat perintah dan larangan.
2. Bersifat fakultatif, atau hukum yang bersifat mengatur atau yang dalam keadaan tertentu dapat dikesampingkan keberlakuannya bersifat izin dan dispensasi.



¹⁹*id.*, hlm. 10.

²⁰*id.*

²¹wansyah, 2020, *Kajian Ilmu Hukum*, Yogyakarta: Mirra Buana Media, hlm. 51.

Pada umumnya setiap pembuatan ataupun perumusan dari suatu isi norma hukum berdasar dan bersandar dari 4 (empat) kategori, yaitu:²²

1. Perintah (*gebod*), adalah suatu bentuk kewajiban umum untuk melakukan sesuatu perbuatan.
2. Larangan (*verbod*), adalah suatu bentuk kewajiban umum untuk tidak melakukan sesuatu perbuatan.
3. Izin (*toestemming*), adalah suatu bentuk kebolehan khusus untuk melakukan sesuatu yang pada dasarnya dilarang.
4. Dispensasi (*vrijstelling*), adalah suatu bentuk kebolehan khusus untuk tidak melakukan sesuatu yang pada dasarnya diperintahkan.

Pada literatur lain ada juga yang mengungkapkan isi ataupun rumusan dalam suatu norma hukum itu hanya memuat 3 (tiga) kategori utama, yakni:²³

1. Perintah, yang biasanya berisi suruhan untuk melakukan tindakan-tindakan tertentu yang itu sifatnya adalah suatu bentuk keharusan.
2. Larangan, yang biasanya berisi larangan untuk melakukan suatu perbuatan atau tindakan-tindakan tertentu.



²²id. hlm. 50.
²³ainal Arifin Mochtar dan Eddy O.S Hiariej, *Op. Cit.*, hlm. 17.

3. Perkenaan atau kebolehan, yang biasanya berisi peraturan hukum yang boleh diikuti atau tidak diikuti.

Namun terlepas daripada perbezaan itu, penulis tetap beranggapan bahwasanya rumusan norma hukum itu dapat memuat norma yang sifatnya adalah perintah, larangan, dan kebolehan. Pengecualian daripada norma hukum yang berisi perintah akan melahirkan yang namanya dispensasi sedangkan pengecualian daripada norma hukum yang berisi larangan adalah berupa izin. Hal inipun juga sejatinya telah sejalan dengan asas hukum yakni *no law without exeption* atau tidak ada hukum tanpa pengecualian dan asas ini berlaku secara universal.²⁴

Menurut Julius Stahl, konsep negara hukum atau yang biasa dikenal dengan istilah *rechtstaat* mencakup 4 (empat) elemen penting, yakni:²⁵ a) perlindungan hak asasi manusia; b) pembagian kekuasaan; c) pemerintahan berdasarkan undang-undang; dan d) peradilan tata usaha negara. Dalam kerangka hukum positif di Indonesia, pengejawantahan daripada norma hukum yang dituangkan kedalam bentuk peraturan hukum konkret sangatlah berkaitan erat dengan produk peraturan perundang-undangan. Produk peraturan perundang-undangan ini jika ditelaah secara teoritik ada beberapa teori yang



²⁴ Achmad Ruslan, 2021, *Teori dan Panduan Praktik Pembentukan Peraturan g-Undang-an di Indonesia (Cetakan Ketiga)*, Tangerang: Rangkang Education, wansyah, *Op. Cit.*, hlm. 185.

melandasi terbentuknya hierarki peraturan perundang-undangan diantaranya:

a. Hans Kelsen (*Stufenbau des Recht*)

Menurut Hans Kelsen, norma-norma hukum itu berjenjang dan berlapis-lapis dalam susunan hierarki, sehingga norma yang di bawah bersumber dan berdasar pada norma yang lebih tinggi, norma yang lebih tinggi tingkatannya bersumber dan berdasar pada norma yang lebih tinggi lagi, demikian seterusnya hingga berhenti pada norma tertinggi yang disebut norma dasar (*grundnorm, basicnorm, fundamental norm*).²⁶ Dimana kaidah ataupun norma dasar ini tidak dapat lagi ditelusuri lebih lanjut dan bersifat hipotesis dan fiktif.²⁷ Maria Farida juga menyatakan bahwa norma dasar itu ditetapkan terlebih dahulu oleh masyarakat sebagai norma dasar yang dijadikan sebagai gantungan bagi norma-norma yang di bawahnya atau biasa diistilahkan sebagai *supposed*.²⁸ Oleh karena itu, norma hukum masuk dalam sistem norma hukum yang sifatnya adalah dinamis karena norma hukum itu selalu dibentuk dan dihapus oleh otoritas atau lembaga yang berwenang membentuknya.

Hans Kelsen membedakan 2 (dua) jenis substansi norma dasar, yakni sistem norma statis (*the static system of norm*) dan



utera Astomo, *Op. Cit.*, hlm.134.
wansyah, *Op. Cit.*, hlm. 55.
laria Farida Indrati., *Op. Cit.*, hlm. 41.

sistem norma dinamik (*the dinamic system of norm*).²⁹ Sistem norma statis meninjau dari segi substansi atau materi muatannya. Substansi menunjukkan kualitas yang terbukti secara langsung menjamin validitasnya. Sedangkan, sistem norma dinamis adalah sistem yang meninjau suatu norma yang pembentukannya sesuai dengan prosedur yang telah ditentukan oleh konstitusi. Norma dalam perspektif sistem norma dinamis adalah norma yang dilahirkan oleh pihak yang berwenang untuk membentuk norma tersebut dan tentu norma tersebut bersumber dari norma yang lebih tinggi.³⁰ Hakikat dari teori *stufenbauthorie* atau teori jenjang norma hukum dari Hans Kelsen adalah meninjau hukum sebagai suatu sistem yang terdiri dari susunan norma yang membentuk piramida.³¹

b. Hans Nawiasky (*Die Stufenordnung der Rechtsnormen*)

Hans Nawiasky yang merupakan murid dari Hans Kelsen mengembangkan tentang teori gurunya tentang teori jenjang norma dalam kaitannya dengan suatu negara. Hans Nawiasky mengungkapkan bahwasanya suatu norma hukum dari negara manapun pasti berlapis-lapis dan berjenjang-jenjang, tetapi norma hukum dari suatu negara itu juga berkelompok-kelompok.³² Hans



chmad Ruslan, *Op. Cit.*, hal 50.

id.

Ni'matul Huda, 2017, *Teori & Pengujian Peraturan Perundang-Undangan*, Nusa Media, hlm. 26.

Laria Farida Indrati S., *Op. Cit.* hlm. 44.

Nawiasky mengelompokkan norma-norma itu kedalam 4 (empat) kelompok besar, yaitu:³³

- 1) *Staatsfundamentalnorm* (Norma Fundamental Negara);
- 2) *Staatsgrundgesetz* (Aturan Dasar Negara/ Aturan Pokok Negara);
- 3) *Formellgesetz* (Undang-Undang Formal);
- 4) *Verordnung & Autonome Satzung* (Aturan Pelaksana & Aturan Otonom).

Hans Nawiasky mengemukakan bahwa hakikat *staatsfundamentalnorm* adalah syarat berlakunya sebuah konstitusi atau Undang-Undang Dasar, maka seharusnya dia ada sebelum adanya konstitusi atau Undang-Undang Dasar.³⁴

Hans Nawiasky membahas teori jenjang norma secara lebih khusus, yaitu berhubungan dengan konsep negara. Menurut Nawiasky, pengertian *grundnorm* memiliki kecenderungan tidak berubah atau bersifat tetap, sedangkan dalam suatu negara, Norma Fundamental Negara dapat berubah sewaktu-waktu.³⁵

2. Keberlakuan Norma Hukum

Pembentukan peraturan perundang-undangan pada dasarnya merupakan salah satu bentuk pembangunan hukum, di samping penerapan, penegakan, dan pemahaman mengenai hukum itu sendiri. Pembangunan hukum hanya dapat dilaksanakan secara baik dan sebagaimana mestinya jika pembangunan hukum itu dilaksanakan

ra menyeluruh yang mencakupi substansi hukum, kelembagaan



³³id, hlm. 44 – 45.
³⁴id, hlm. 48.
³⁵id, hlm. 50.

hukum, dan budaya hukum serta diiringi dengan penegakan hukum secara tegas, konsisten, dengan tetap memegang tinggi hak asasi manusia.³⁶ Sehingga akan mampu menerapkan fungsi hukum sebagai sarana pembaruan dan pembangunan serta sebagai alat penyelesaian masalah dalam lingkup masyarakat.

Kaidah hukum pada dasarnya dibuat untuk mengatur ketertiban dan keteraturan individu dan masyarakat dalam interaksinya dengan individu dan juga masyarakat yang lain. Roscoe Pound mengungkapkan bahwa hukum harus dilihat sebagai aturan atau seperangkat aturan tingkah laku manusia yang ditetapkan kekuasaan yang bersifat ilahi dan juga hukum harus dilihat sebagai seperangkat perjanjian atau kesepakatan yang dibuat oleh orang-orang dalam suatu masyarakat yang diorganisasi secara politis.³⁷

Setiap kaidah hukum yang akan diberlakukan setelah ditetapkan, paling tidak memperhatikan 4 (empat) hal utama terkait ruang lingkup keberlakuan setiap kaidah hukum, yang terdiri dari:³⁸

- a. *Temporal sphere*, yaitu ruang lingkup berlakunya kaidah hukum berdasarkan waktu (kapan dimulainya dan berakhirnya suatu kaidah hukum, apakah keberlakuannya bersifat sementara waktu atau berlakunya tanpa batasan waktu).



utera Astomo, *Op.Cit.*, hlm. 71.
eter Mahmud Marzuki, 2008, *Pengantar Ilmu Hukum*, Jakarta: Kencana, hlm.
wansyah, *Op. Cit.*, hlm. 52.

- b. *Territorial sphere*, yaitu ruang lingkup berlakunya menurut wilayah (apakah daya keberlakuannya berlaku untuk semua wilayah atau hanya untuk daerah tertentu saja).
- c. *Material sphere*, yaitu ruang lingkup berlakunya kaidah hukum dilihat dari materi ataupun substansi yang diatur (apakah substansi yang mengatur mencakup segala hal ataukah hanya sebatas hal tertentu saja).
- d. *Personal sphere*, yaitu ruang lingkup berlakunya kaidah hukum berdasarkan subjek yang diatur (apakah keberlakuannya berlaku secara umum atau universal ke setiap orang atau hanya pada orang tertentu saja).

Setiap kaidah hukum yang akan berlaku dalam konteks hukum positif di Indonesia haruslah disertai dan didukung oleh landasan pemikiran atau keberlakuan daripada kaidah hukum itu sendiri. Menurut Prof. Irwansyah dalam bukunya *Kajian Ilmu Hukum* minimal terdapat 3 (tiga) keberlakuan ataupun landasan pemikiran, yaitu keberlakuan secara filosofis, keberlakuan secara yuridis, dan keberlakuan secara sosiologis dan ini dapat didukung dengan keberlakuan-keberlakuan lainnya.³⁹



id, hlm. 55.

1) Keberlakuan Secara Filosofis (*Filosofische Geltung*)

Landasan filosofi dalam pembentukan peraturan perundang-undangan di Indonesia adalah bersumber dari Pancasila.⁴⁰ Pancasila dipandang sebagai dasar dan ideologi negara haruslah dijadikan sebagai paradigma (karangka berpikir, sumber nilai, dan orientasi arah) dalam pembangunan hukum termasuk semua usaha pembaharuannya.⁴¹ Perlunya paradigma keberlakuan hukum berdasarkan Pancasila ini harus dipandang bahwa setiap produk hukum yang dibuat oleh otoritas yang berwenang harus berdasar dan bersumber dari nilai-nilai dasar yang termuat di dalam lima sila Pancasila dan juga pembukaan UUD NRI 1945 yang mencakup juga tujuan negara di dalamnya. Setidaknya 4 (empat) nilai dasar ini harus terpancar dalam setiap pembuatan hukum dan cita hukum Indonesia, yakni:⁴² 1) melindungi segenap bangsa dan seluruh tumpah darah Indonesia; 2) harus dibuat sebagai upaya untuk menciptakan keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia; 3) hukum yang dibuat haruslah memiliki nilai dan melalui tahapan yang demokratis; 4) hukum harus berdasarkan nilai-nilai ketuhanan dan kemanusiaan yang adil dan beradab.

Pancasila sebagai akar dari cita hukum bangsa Indonesia memberikan konsekuensi bahwa dalam dinamika kehidupan



utera Astomo, *Op. Cit.*, hlm. 74.
id.
id., hlm. 74 – 75.

berbangsa dan bernegara sejatinya akan memberikan koherensi, arah, dan juga tindakan. Sehingga seyogianya Ilmu hukum ataupun hukum positif harus selalu berdasar dan bersandar pada cita hukum tersebut yakni Pancasila. Kaidah hukum selalu mengandung norma-norma hukum yang diidealkan (*idea norms*) atau sesuai dengan cita-cita hukum (*rechtsidee*) sebagai nilai positif tertinggi, jadi kaidah hukum pada dasarnya tidak boleh sama sekali bertentangan dengan cita-cita leluhur dan ideologi yang dimiliki oleh masyarakat dan suatu negara.⁴³ Tanpa kekuatan berlaku secara filosofis tujuan dari keberlakuan hukum hanya akan menjadi keinginan fiktif semata.

Keberlakuan Pancasila dalam pembentukan peraturan perundang-undangan di Indonesia disebutkan dalam Pasal 2 Undang-Undang 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan bahwa “Pancasila merupakan sumber segala sumber hukum negara”.⁴⁴ Artinya bahwa Pancasila merupakan pedoman tertinggi dalam pembentukan peraturan perundang-undangan agar peraturan perundang-undangan itu dapat tetap sesuai dengan nilai-nilai yang termuat dan terkandung di dalam Pancasila sebagai ideologi negara.



wansyah, *Op. Cit.*, hlm. 56.

⁴⁴ Pasal 2 Undang-Undang 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan.

2) Keberlakuan Secara Yuridis (*Juristische Geltung*)

Landasan yuridis dalam pembentukan peraturan perundang-undangan di Indonesia adalah ketentuan hukum yang menjadi dasar pembentukan suatu aturan hukum. Landasan yuridis dapat dilihat dari 3 (tiga) aspek, yaitu:⁴⁵ 1) landasan yuridis dari segi formal, yaitu landasan yuridis yang memberikan kewenangan bagi lembaga untuk membuat peraturan tertentu; 2) landasan yuridis dari segi material, yaitu landasan yuridis yang dilihat dari segi isi ataupun substansi sebagai dasar hukum untuk mengatur hal-hal tertentu; 3) landasan yuridis dari segi teknis, yaitu landasan yuridis yang memberi kewenangan kepada lembaga tertentu untuk membuat peraturan mengenai pembentukan peraturan perundang-undangan.

Secara yuridis, suatu kaidah hukum dikatakan berlaku apabila kaidah hukum itu sendiri memang ditetapkan sebagai kaidah hukum berdasarkan kaidah hukum lain yang lebih tinggi sebagaimana pendapat Hans Kelsen dalam teorinya *stufenbau theorie des recht*.⁴⁶ Artinya bahwa setiap peraturan perundang-undangan mensyaratkan validitas suatu norma pada aturan norma lain yang lebih tinggi. Hubungan antar norma yang mengatur



utera Astomo, *Op. Cit.*, hlm. 78
wansyah, *Op. Cit.*, hlm. 55

pembentukan suatu norma yang lain dapat dipandang sebagai suatu hubungan super dan sub-ordinasi.⁴⁷ Suatu norma yang menentukan pembentukan norma yang lain pada dasarnya adalah norma yang sifatnya superior, sedangkan norma yang tercipta dari norma hukum yang superior ini yang kemudian dikenal dengan istilah norma yang inferior.⁴⁸

3) Keberlakuan Secara Sosiologis

Landasan sosiologis adalah landasan sosial dalam pembentukan peraturan perundang-undangan yang melibatkan partisipasi masyarakat dalam pembentukannya dan akan sangat dipengaruhi oleh faktor budaya masyarakat itu sendiri.⁴⁹ Partisipasi masyarakat dalam hal ini dimaksudkan untuk dapat mempengaruhi keputusan yang diambil oleh otoritas yang berwenang sebagai konsekuensi bahwa hukum pada dasarnya dibuat untuk masyarakat.

Partisipasi masyarakat dalam pembentukan peraturan perundang-undangan dapat dilaksanakan oleh masyarakat baik secara individual maupun secara komunal yang berada di luar jabatan publik. Pelaku-pelaku partisipasi masyarakat ialah kekuatan-kekuatan masyarakat yang meliputi: pers, tokoh masyarakat, kelompok kepentingan, kelompok penekan, perguruan



chmad Ruslan, *Op. Cit.*, hlm. 138.
id, hlm. 138 – 139.
utera Astomo, *Op. Cit.*, hal 79.

tinggi, dan juga kekuatan-kekuatan masyarakat lain yang tidak mendapatkan wakilnya di parlemen.⁵⁰ Kekuatan-kekuatan infrastruktur politik ini dapat memberikan kontrol dan pengaruhnya terhadap berbagai keputusan publik yang akan dikeluarkan melalui kebijakan-kebijakan undang-undang.⁵¹ Keberlakuan kaidah hukum secara sosiologis dimaksudkan bahwa setiap kaidah hukum yang berlaku dalam hukum positif di Indonesia harus sesuai dengan aspirasi dan kebutuhan masyarakat yang juga merupakan persyaratan yang harus dipenuhi dalam penyusunan kaidah hukum itu sendiri. Tanpa adanya dasar keberlakuan secara sosiologis ini, suatu kaidah hukum hanya akan bernilai semantik dan akan menjadi alat penguasa untuk menindas masyarakat.

Sudikno Mertokusumo mengungkapkan bahwa terdapat 2 (dua) jenis kekuatan berlakunya suatu kaidah hukum itu di masyarakat berdasarkan 2 (dua) teori:⁵² 1) menurut teori kekuatan, hukum itu memiliki kekuatan berlaku secara sosiologis jika dipaksakan keberlakuannya oleh penguasa, terlepas diterima atau tidaknya oleh masyarakat; 2) menurut teori pengakuan, hukum itu mempunyai kekuatan berlaku secara sosiologis, jika diterima dan diakui oleh masyarakat sebagai komponen yang akan terkena dampaknya.



⁵⁰*id.*, hlm. 81.
⁵¹*id.*
⁵²wansyah, *Op. Cit.*, hlm. 56.

4) Keberlakuan Secara Politis

Landasan politik merupakan garis kebijaksanaan politik yang menjadi dasar bagi kebijaksanaan-kebijaksanaan dalam pengarahannya ketatalaksanaan pemerintah suatu negara.⁵³ Proses pembentukan suatu kaidah hukum yang dasarnya adalah dikeluarkan oleh lembaga yang berwenang dengan mana orang-orang yang berada di dalam lembaga yang berwenang tersebut dihasilkan dari proses politik, menunjukkan bahwa perlunya keberlakuan yang bersifat politis, dengan maksud bahwa produk hukum tetaplah senantiasa membutuhkan pertimbangan dan dukungan politik.⁵⁴

5) Keberlakuan Secara Ekonomis

Keberlakuan secara ekonomis ini didasarkan pada konsep desentralisasi kewenangan yang menghendaki adanya daerah otonom atas dasar asas otonomi daerah. Daerah otonom dimungkinkan untuk menghasilkan produk-produk hukum untuk merespon perkembangan dan kebutuhan masing-masing daerah.⁵⁵ Hal ini mendorong setiap daerah otonom untuk menghasilkan produk-produk hukum yang materi muatannya biasa berorientasi pada kesejahteraan masyarakat yang mencakup kepentingan ekonomi setiap daerah. Sehingga produk hukum yang dihasilkan



utera Astomo, *Loc. Cit.*
wansyah, *Loc. Cit.*
id.

memerlukan pertimbangan ekonomi seperti perlu adanya pertimbangan aturan investasi, penyusunan kontrak, pengelolaan SDA dan SDM, dan pertimbangan-pertimbangan ekonomi lainnya.⁵⁶

3. Undang-Undang Sebagai Norma Hukum

Undang-undang sebagai norma hukum ini menurut Hans Nawiasky dalam teorinya yang dikenal dengan *theorie von stufenbau der rechtsordnung* menempatkan undang-undang sebagai posisi ketiga dari teori jenjang normanya setelah *staatsfundamentalnorm* (norma fundamental negara) dan *staatsgrundgesetz* (aturan dasar negara) yang disebutkannya sebagai *formellgesetz* (undang-undang formal). Berangkat dari teori ini, A. Hamid S. Attamimi menyebutkan bahwa *formellgesetz* dalam konteks hukum positif di Indonesia diartikan sebagai undang-undang.⁵⁷

Undang-undang dibentuk guna merumuskan aturan-aturan hukum negara secara lebih konkret dan terperinci dan sudah langsung diberlakukan mengikat warga negara dan sudah dapat memuat sanksi hukum.⁵⁸ Di Indonesia hanya undang-undang yang dapat berposisi baik sebagai aturan formal maupun sebagai aturan material karena undang-undang merupakan suatu keputusan (legislasi) yang dibuat atas dasar



⁵⁶id, hlm. 57.
⁵⁷utera Astomo, *Op. Cit.* hlm. 137.
⁵⁸ziz Syamsuddin, 2014, *Proses dan Teknik Penyusunan Undang-Undang* (edisi Sinar Grafika, hlm. 25.

persetujuan antara DPR dan Presiden sebagai peraturan yang mengikat umum.⁵⁹

Kriteria substantif materi yang harus termuat dan diatur dengan undang-undang dapat dilihat pada Pasal 10 UU No. 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan yang menyatakan:

- (1) Materi muatan yang harus diatur dengan Undang-Undang berisi:⁶⁰
 - a. pengaturan lebih lanjut mengenai ketentuan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
 - b. perintah suatu Undang-Undang untuk diatur dengan Undang-Undang;
 - c. pengesahan perjanjian internasional tertentu;
 - d. tindak lanjut atas putusan Mahkamah Konstitusi dan/ atau
 - e. pemenuhan kebutuhan hukum dalam masyarakat.

Sementara materi muatan daripada Peraturan Pemerintah Pengganti undang-Undang dalam Pasal 11 undang-undang ini pada intinya mengatakan bahwa materi muatan peraturan pemerintah pengganti undang-undang sama dengan undang-undang.

B. Paham Konstitusionalisme

1. Pengertian

Konstitusionalisme merupakan ide atau gagasan bahwa pemerintah merupakan suatu kumpulan kegiatan yang diselenggarakan oleh dan atas nama rakyat, tetapi terdapat beberapa pembatasan yang diharapkan dapat menjamin kekuasaan yang



⁵⁹id, hlm. 26.
⁶⁰undang-Undang 12 Tahun 2011 Tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan Pasal 10 ayat (1).

diperlukan untuk pemerintah itu tidak disalahgunakan oleh mereka yang memiliki otoritas.⁶¹ Upaya pembatasan kekuasaan yang biasa dilakukan dalam sebuah negara adalah dengan jalan membagi kekuasaan itu sendiri. Dengan jalan membagi kekuasaan maka konstiusionalisme menyelenggarakan suatu sistem pembatasan efektif atas tindakan-tindakan yang akan dilakukan oleh pemerintah. Pemerintahan konstiusional atau yang bisa dikenal dengan istilah *Constitutional Government* atau konstiusionalisme tidak hanya sebatas pada pemerintahan negara yang berkonstitusi atau pemerintahan yang memiliki undang-undang dasar, tetapi pemerintahan yang kekuasaannya dibatasi oleh hukum dan bertanggung jawab kepada rakyat.⁶²

Menurut M. Laica Marzuki yang dikutip oleh Luthfi Widagdo Eddyono dalam bukunya *Dinamika Konstiusionalisme di Indonesia* juga menyatakan bahwa konstiusionalisme adalah paham yang didasarkan pada konstitusi dan UUD, dimana kekuasaan publik dalam negara terikat dan dibatasi oleh konstitusi yang dijunjung tinggi.⁶³ Inti dari paham konstiusionalisme adalah bahwa setiap kekuasaan publik harus mempunyai batas kewenangan. Sebagai upaya agar terjadinya pembatasan kekuasaan maka hadirlah sebuah konstitusi yang di



uruddin Hady, 2016, *Teori Konstitusi dan Negara Demokraasi*, Malang: Setara
1. 46.

id.

uthfi Widagdo Eddyono, 2020, *Dinamika Konstiusionalisme di Indonesia*,
ajawali Pers, hlm. 10.

dalamnya diatur kelembagaan publik serta batas-batas kewenangan yang dimiliki setiap lembaga. Di dalam konstitusi ditentukan kelembagaan negara serta kewenangannya, baik kewenangan antar lembaga negara secara horizontal, maupun secara vertikal yang berkaitan dengan penggunaan kewenangan yang akan berdampak kepada masyarakat. Sebagaimana prinsip negara hukum bahwa setiap penggunaan kewenangan harus mempunyai dasar legalitas. Konstitusi, selain menentukan pembatasan terhadap kekuasaan sebagai suatu fungsi konstitusionalisme, tetapi juga untuk memberikan legitimasi kepada pemerintah untuk menjalankan kekuasaan pemerintahan.⁶⁴ Sehingga, sebuah konstitusi yang komperhensif seharusnya menyediakan mekanisme kontrol atau *check and balances* agar setiap penyimpangan penggunaan kewenangan dapat dikembalikan pada posisi normatifnya atau sesuai dengan konstitusi.

Dalam hal pembatasan kekuasaan ini, maka setidaknya ada beberapa ciri negara hukum klasik, yakni:⁶⁵

- a. Adanya Undang-Undang Dasar sebagai peraturan tertulis yang mengatur hubungan antara pemerintah dan warganya;
- b. Adanya pembagian kekuasaan yang dapat menjamin kemerdekaan kekuasaan kehakiman;
- c. Adanya pemencaran kekuasaan negara atau pemerintah.



⁶⁴id, hlm. 11.
⁶⁵uruddin Hady, *Op.Cit.*, hlm. 47.

Ciri-ciri sebagaimana diuraikan di atas jelas menghendaki adanya pembatasan atas kekuasaan pemerintah dalam negara yang pembatasan-pembatasan itu dituangkan dalam konstitusi.

2. Implementasi Muatan Konstitusionalisme

Paham konstitusionalisme atau yang dalam beberapa literatur disebut sebagai demokrasi konstitusional pada dasarnya merupakan sebuah pemikiran di mana setiap kekuasaan negara/ publik diharuskan terjadi pembatasan kewenangan, baik kewenangan antar lembaga negara secara horizontal maupun secara vertikal yang tentu berkaitan dengan penggunaan kewenangan yang akan berdampak langsung kepada masyarakat, dan batasan-batasan atas kewenangan tersebut harus tergambar pada konstitusi atau Undang-Undang Dasar yang merupakan manifestasi dari hukum tertinggi dalam sebuah negara. Adanya pembatasan kekuasaan tersebut pada dasarnya dilakukan sebagai upaya untuk menciptakan sistem pemerintahan yang terjadi proses *check and balances* dalam setiap penyimpangan penggunaan kewenangan dapat dikembalikan sebagai mana mestinya yang tentu harus sesuai dengan konstitusi.

Menurut Nuruddin Hady dalam bukunya Teori Konstitusi & Negara Demokrasi bahwa Implementasi atas muatan konstitusionalisme harus melahirkan pemerintahan yang memiliki ciri-ciri sebagai berikut:⁶⁶



id, hlm. 50.

1. Kekuasaan publik hanya dapat dilegitimasi menurut ketentuan konstitusi. Pelaksanaan kedaulatan rakyat (melalui perwakilan) harus dilaksanakan berdasarkan prinsip "*universal abda quell suffrage*" yang disertai dengan pengangkatan pejabat eksekutif melalui pemilihan yang demokratis.
2. Pemisahan dan pembagian kekuasaan yang disertai batas-batas wewenang masing-masing pemegang kekuasaan.
3. Kekuasaan kehakiman yang mandiri dapat menegakkan hukum dan keadilan terhadap rakyat maupun terhadap penguasa .
4. Adanya sistem kontrol terhadap militer dan kepolisian untuk mengatur dan menegakkan hukum serta menghormati hak-hak rakyat.
5. Adanya perlindungan Hak Asasi Manusia (HAM).

Sehingga dapat dilihat bahwa dasar yang paling kokoh dari sebuah negara yang konstitusional haruslah bedasar dan bersandaar pada konstitusinya. Konstitusi yang kokoh adalah konstitusi yang jelas paham konstitusinya yang secara jelas mengatur terkait dengan batasan-batasan kewenangan dan kekuasaan lembaga legislatif, eksekutif, dan yudisial secara setara dan saling mengawasi serta memberikan penghormatan yang setinggi-tingginya tergapad Hak

si Manusia (HAM).



3. Konsensus Tegaknya Konstitusionalisme

Jimly Asshiddiqie dalam bukunya Konstitusi dan Konstitusionalisme di Indonesia mengungkapkan bahwasanya konsensus yang menjamin tegaknya konstitusionalisme di zaman modern pada umumnya dipahami berdasar pada beberapa elemen kesepakatan, yaitu:⁶⁷

1. Kesepakatan atas tujuan atau cita-cita bersama (*the general goals of society or general acceptance of the same philosophy of government*).
2. Kesepakatan tentang *the rule of law* sebagai landasan pemerintah atau penyelenggara negara (*the bass of government*).
3. Kesepakatan tentang bentuk institusi dan prosedur ketatanegaraan (*the form of institutions and procedures*).

Kesepakatan yang **pertama**, yaitu berkaitan dengan cita-cita bersama yang sangat menentukan tegaknya konstitusi dan konstitusionalisme di sebuah negara. Karena pada dasarnya cita-cita bersama itulah yang secara abstraksi paling mencerminkan kesamaan kepentingan di antara sesama warga masyarakat di tengah pluralisme yang terjadi. Sehingga, untuk menjamin kebersamaan dalam karangka hidup masyarakat yang majemuk, maka diperlukan sebuah perumusan tentang tujuan atau cita-cita bersama atau yang biasa dikenal dengan

h falsasah kenegaraan. Dalam konteks di Indonesia ini, dasar-



Jimly Asshiddiqie, *Op.Cit.*, hlm. 21.

dasar falsafah yang dimaksudkan itu adalah Pancasila yang berisikan 5 (lima) sila yakni Ketuhanan yang Maha Esa, Kemanusiaan yang Adil dan Beradab, Persatuan Indonesia, Kerakyatan yang Dipimpin oleh Hikmat Kebijaksanaan dalam Permusyawaratan/ Perwakilan, dan Keadilan Sosial Bagi Seluruh Indonesia.

Kelima sila Pancasila tersebutlah yang kemudian digunakan sebagai dasar filosofis-ideologis untuk mewujudkan empat tujuan ideal bernegara, yaitu:⁶⁸ (i) melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia, (ii) meningkatkan kesejahteraan umum, (iii) mencerdaskan kehidupan bangsa, dan (iv) ikut melaksanakan ketertiban dunia berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi, dan keadilan sosial.

Kesepakatan yang **kedua**, pada intinya adalah kesepakatan bahwa basis pemerintahan didasarkan pada aturan hukum dan konstitusi. Hal yang sangat prinsipil dari sebuah negara hukum adalah perlu adanya sebuah kesepakatan atau keyakinan bahwa apapun yang hendak dilakukan dalam konteks penyelenggaraan negara haruslah bersandar pada aturan hukum dan konstitusi yang telah disepakati bersama. Bahkan di beberapa literatur disebutkan bahwa dalam sebuah negara hukum, hukumlah yang sesungguhnya memerintah atau memimpin, bukan manusia atau orang. Sehingga dengan kata lain,

im harus dipandang sebagai satu kesatuan sistem yang ujung



id, hlm. 22.

puncaknya terdapat pemahaman mengenai hukum dasar yang tidak lain adalah konstitusi.

Berangkat dari hal tersebutlah kita mengenal adanya istilah *constitutional state* yang merupakan salah satu ciri penting negara demokrasi modern. Tanpa adanya kepatuhan pada konstitusi sebagai hukum tertinggi, konstitusi akan menjadi tidak berguna dan hanya dipandang sekedar kertas dokumen yang mati, hanya bernilai semantik dan tidak difungsikan sebagaimana mestinya.⁶⁹

Kesepakatan **ketiga**, adalah berkaitan dengan bangunan organ negara dan prosedur-prosedur yang mengatur kekuasaannya, hubungan-hubungan antar organ tersebut, serta hubungan antar organ itu sendiri dengan warga masyarakat. Dengan adanya kesepakatan-kesepakatan tersebut, maka konstitusi dapat dengan mudah dirumuskan karena benar-benar mencerminkan keinginan bersama berkaitan dengan institusi kenegaraan dan mekanisme ketatanegaraan yang hendak dikembangkan dalam karangka kehidupan negara yang berkonstitusi.

Keseluruhan kesepakatan di atas, pada intinya berkait dengan prinsip pengaturan dan pembatasan kekuasaan. Pada pokoknya, prinsip konstitusionalisme modern sebenarnya memang menyangkut prinsip pembatasan kekuasaan atau yang bisa disebut sebagai prinsip

sed government. Sehingga, prinsip dasar dari konstitusionalisme



1. 23.

mengatur dua hal yakni hubungan antar pemerintah dan warga negaranya dan juga hubungan antar setiap lembaga negara yang satu dengan lembaga negara yang lainnya.

C. Dewan Perwakilan Rakyat (DPR)

1. Pengertian

“Menurut Pasal 1 angka 2 Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2014 Tentang Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah bahwa Dewan Perwakilan Rakyat yang selanjutnya disingkat DPR adalah Dewan Perwakilan Rakyat sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.”⁷⁰

Dalam Undang-Undang Dasar NRI 1945 tidak dijelaskan pengertian secara konkret terkait dengan pendefinisian dari DPR itu sendiri. Namun menurut KBBI, Dewan Perwakilan Rakyat merupakan lembaga tinggi negara yang merupakan lembaga perwakilan rakyat, terdiri atas anggota partai politik peserta pemilihan umum yang dipilih melalui pemilihan umum.⁷¹ Artinya bahwa DPR merupakan sebuah lembaga perwakilan rakyat yang kewenangannya diberikan langsung oleh konstitusi yakni Undang-Undang Dasar NRI 1945.

2. Kedudukan, Fungsi dan Wewenang DPR

Setelah amandemen Undang-Undang Dasar NRI 1945, DPR mengalami perubahan dari yang awalnya fungsi legislasi berada di



Undang-Undang 17 Tahun 2014 Tentang Majelis Permusyawaratan Rakyat, Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Pasal 1 angka 2.
Kamus Besar Bahasa Indonesia, 2016, Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi.

tangan Presiden beralih ke Dewan Perwakilan Rakyat (DPR).⁷² Pergeseran ini dapat dilihat secara substansial antara UUD pasca perubahan dan sebelum perubahan, dimana pada UUD sebelum perubahan Presiden memegang kekuasaan untuk membentuk undang-undang dengan persetujuan DPR sedangkan pasca perubahan UUD presiden hanya diberikan hak untuk mengajukan rancangan undang-undang kepada DPR dan yang memegang kekuasaan membentuk UU adalah DPR selaku lembaga legislati.

Berdasarkan Pasal 20A ayat (1) UUD NRI 1945, DPR merupakan lembaga perwakilan rakyat yang berkedudukan sebagai lembaga negara, yang memiliki 3 (tiga fungsi): (1) fungsi legislasi yaitu fungsi untuk membentuk suatu undang-undang yang dibahas bersama dengan presiden untuk mendapatkan persetujuan bersama; (2) fungsi anggaran, yaitu fungsi untuk menyusun dan menetapkan APBN bersama Presiden dengan memperhatikan pertimbangan DPD; dan (3) fungsi pengawasan, yaitu fungsi untuk melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan UUD NRI 1945, undang-undang, dan peraturan pelaksanaannya.⁷³ Berdasarkan Pasal 24 UU No. 22 Tahun 2003 tentang Susunan dan Kedudukan MPR, DPR, DPD, dan DPRD menyatakan



⁷² Titik Triwulan Tutik, 2010, *Konstruksi Hukum Tata Negara Indonesia Pasca Perubahan UUD 1945*, Jakarta: Kencana, hlm. 191.
⁷³ Ibid, hlm. 193.

bahwa “DPR merupakan lembaga perwakilan rakyat yang berkedudukan sebagai lembaga negara.”⁷⁴

Dalam tugas dan kewenangan dari DPR yang sangat dominan, DPR berwenang untuk; (1) DPR mempunyai kekuasaan untuk membentuk undang-undang; (2) setiap RUU dibahas oleh DPR dan presiden untuk mendapat persetujuan bersama; (3) jika RUU itu tidak mendapat persetujuan bersama, RUU itu tidak boleh diajukan lagi dalam persidangan DPR masa itu; (4) Presiden mengesahkan RUU yang telah disetujui bersama untuk menjadi UU, dan (5) dalam hal RUU yang telah disetujui bersama tersebut tidak disahkan oleh presiden dalam waktu tiga puluh hari sejak RUU itu disetujui, RUU tersebut sah menjadi UU dan wajib diundangkan.⁷⁵

Selain berkaitan dengan proses legislasi, DPR juga berwenang memberi persetujuan terhadap agenda kenegaraan yang meliputi: (1) menyatakan perang, membuat perdamaian, perjanjian dengan negara lain;⁷⁶ (2) membuat perjanjian internasional lainnya yang menimbulkan akibat yang luas dan mendasar bagi kehidupan rakyat yang terkait dengan beban keuangan negara;⁷⁷ (3) menetapkan peraturan pemerintah pengganti undang-undang menjadi undang-undang;⁷⁸ (4)



⁷⁴ Undang-Undang 17 Tahun 2014 Tentang Majelis Permusyawaratan Rakyat, Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat bahwa Dewan Perwakilan Rakyat Pasal 24.

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 Pasal 20.

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 Pasal 11 ayat (1).

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 Pasal 11 ayat (2).

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 Pasal 22 ayat (2).

pengangkatan Hakim Agung;⁷⁹ (5) pengangkatan dan pemberhentian anggota Komisi Yudisial;⁸⁰ Agenda kenegaraan lain yang memerlukan pertimbangan DPR yaitu: (1) pengangkatan Duta;⁸¹ (2) menerima penempatan duta negara lain;⁸² (3) pemberian amnesti dan abolisi.⁸³ Tidak hanya itu, kewenangan DPR diperkompleks dengan adanya kewenangan untuk memilih dan menentukan beberapa jabatan strategis kenegaraan, seperti:⁸⁴ (1) memilih anggota Badan Pemeriksa Keuangan (BPK);⁸⁵ dan (2) menentukan 3 dari Sembilan hakim konstitusi.⁸⁶

3. Pencabutan Undang-Undang Oleh DPR

Terkait dengan pencabutan peraturan perundang-undangan yang dalam hal ini adalah terkait dengan pencabutan undang-undang pada dasarnya adalah menjadi kewenangan dari DPR dan Presiden itu sendiri jika dalam hal undang-undang yang dicabut haruslah dicabut dengan aturan yang setingkat. Pada dasarnya jika ada undang-undang lama yang sudah tidak dibutuhkan lagi dan diganti dengan undang-undang yang baru, undang-undang yang baru harus secara tegas

⁷⁹ Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 Pasal 24A ayat (3).

⁸⁰ Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 Pasal 24B ayat (3).

⁸¹ Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 Pasal 13 ayat (2). Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 Pasal 13 ayat (2). Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 Pasal 14 ayat (2). Itik Triwulan Tutik, *Op. Cit*, hlm. 194.

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 Pasal 23F ayat

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 Pasal 24C.



mencabut undang-undang yang sudah tidak dibutuhkan itu.⁸⁷ Jika materi muatan daripada suatu undang-undang yang baru menyebabkan perlunya penggantian sebagian atau seluruhnya dari undang-undang yang lama, maka di dalam undang-undang yang baru harus secara tegas juga menyebutkan bahwa terdapat pencabutan sebagian atau seluruhnya undang-undang lama tersebut.

Undang-undang hanya dapat dicabut melalui peraturan perundang-undangan yang setingkat baik berupa undang-undang ataupun peraturan pemerintah pengganti undang-undang, tergantung pada konteks apa kemudian undang-undang tersebut harus dicabut. Selain itu, peraturan perundang-undang juga dapat dicabut oleh peraturan perundang-undang yang lebih tinggi. Pencabutan melalui peraturan perundang-undangan yang tingkatannya lebih tinggi dapat dilakukan denganmana, peraturan Perundang-undangan yang lebih tinggi tersebut dimaksudkan untuk menampung kembali seluruh atau sebagian dari materi peraturan perundang-undangan yang lebih rendah yang dicabut itu.⁸⁸

Dalam hal undang-undang baru mengatur kembali suatu materi yang sudah diatur dan sudah diberlakukan, pencabutan undang-undang itu dinyatakan dalam salah satu pasal dalam ketentuan penutup dari undang-undang yang baru, dengan menggunakan rumusan



ziz Syamsuddin, *Op. Cit.*, hlm. 124.
Jndang-Undang 12 Tahun 2011 Tentang Peraturan Perundang-Undangan II Huruf C Angka 224.

dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.⁸⁹ Pencabutan undang-undang yang sudah diundangkan tetapi belum mulai berlaku, dapat dilakukan dengan peraturan tersendiri dengan digunakan rumusan ditarik kembali dan dinyatakan tidak berlaku.⁹⁰

Pencabutan undang-undang yang mengakibatkan perubahan dalam undang-undang dan peraturan perundang-undangan lainnya yang terkait tidak mengubah undang-undang atau peraturan perundang-undang terkait tersebut kecuali ditentukan lain secara tegas.⁹¹ Kemudian pada Lampiran II Huruf c Angka 229 Undang-Undang 12 tahun 2011 juga secara tegas menyatakan bahwa peraturan perundang-undangan atau ketentuan yang telah dicabut, tetap tidak berlaku, meskipun Peraturan Perundang-undangan yang mencabut di kemudian hari harus dicabut pula.⁹² Artinya, ketika suatu undang-undang telah dicabut oleh DPR bersama Presiden melalui undang-undang, undang-undang yang telah dicabut tersebut sejatinya sudah tidak dapat diberlakukan kembali.

D. Mahkamah Konstitusi

1. Pengertian

Ide ataupun gagasan dari pembentukan Mahkamah Konstitusi (MK) merupakan terobosan dalam amandemen UUD NRI Tahun 1945. Pada



ziz Syamsuddin, *Loc. Cit.*

id.

id., hlm. 125.

Jndang-Undang 12 Tahun 2011 Tentang Peraturan Perundang-Undangan II Huruf C Angka 229.

amandemen konstitusi tahun 2001, gagasan pembentukan MK mendapatkan respon yang baik dari masyarakat yang kemudian di konkretisasi kedalam bentuk norma konstitusi. Hadirnya MK ini berawal dari ide pengujian undang-undang di bawah undang-undang yang dilakukan oleh Mahkamah Agung (MA) dengan istilah yang dikenal dengan konsep *judicial review*. Sehingga rumusan atas gagasan ini yang kemudian dituangkan ke dalam Pasal 24 ayat (2) dan Pasal 24C UUD NRI 1945 dalam Perubahan Ketiga dan menjadi jawaban atas pertanyaan “bagaimana dan lembaga apa yang akan menguji konstitusionalitas” suatu undang-undang.⁹³ Paradigma ini tidak lepas dari cara pandang Kelsenian, yang memberikan penekanan pada argumentasi hukum positivis, di mana norma hukum itu sangat penting bagi suatu negara hukum dan suatu peraturan yang lebih rendah tidak boleh bertentangan dengan peraturan yang lebih tinggi.⁹⁴

Mahkamah Konstitusi merupakan salah satu pelaksanaan kekuasaan kehakiman di samping Mahkamah Agung sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24 ayat (1) dan ayat (2) UUD NRI 1945. Hal ini menunjukkan bahwa MK terkait pada prinsip umum penyelenggaraan kekuasaan kehakiman yang merdeka bebas dari pengaruh kekuasaan manapun dalam menegakkan hukum dan keadilan.⁹⁵



ajlurrahman Jurdi, 2019, *Hukum Tata Negara Indonesia*, Jakarta: Kencana, hlm.

id.

chmad Fauzan, 2009, *Perundang-undangan Lengkap Tentang Peradilan Umum, Khusus, dan Mahkamah Konstitusi*, Jakarta: Kencana, hlm. 432.

2. Kedudukan, Fungsi dan Wewenang Mahkamah Konstitusi

Kedudukan Mahkamah Konstitusi (MK) adalah sebagai lembaga peradilan yang melaksanakan kekuasaan kehakiman disamping Mahkamah Agung dan badan peradilan yang berada di bawahnya sebagaimana Pasal 24 UUD NRI Tahun 1945. Dalam Undang-Undang 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi dalam Pasal 2 dan 3 disebutkan bahwa Mahkamah Konstitusi berkedudukan di Ibu Kota Negara Republik Indonesia sebagai salah satu lembaga negara yang melaksanakan kekuasaan kehakiman yang merdeka untuk menyelenggarakan peradilan guna menegakkan hukum dan keadilan.⁹⁶

Pada dasarnya, Mahkamah konstitusi mempunyai fungsi untuk mengawal konstitusi, agar konstitusi dijalankan dengan konsisten dan dihormati baik oleh penyelenggara kekuasaan negara ataupun warga negara. Fungsi dan peran utama MK adalah menjaga konstitusi guna tegaknya prinsip konstiusionalitas hukum.⁹⁷ Dengan fungsi utama tersebut keberadaan MK memiliki arti penting dan perananan strategis dalam perkembangan ketatanegaraan dewasa ini karena segala ketentuan atau kebijakan yang dibuat oleh penyelenggara negara dapat diukur konstiusionalitasnya oleh Mahkamah Konstitusi.⁹⁸



⁹⁶id, hlm. 405.
⁹⁷ Mahkamah Konstitusi, 2015, *Peran dan Fungsi Mahkamah Konstitusi*, Jakarta.
⁹⁸itik Triwulan Tutik, *Op. Cit.*, hal 222

Dijelaskan dalam penjelasan Undang-Undang Mahkamah Konstitusi dikatakan bahwa:⁹⁹

“salah satu substansi penting perubahan Undang-Undang Dasar 1945 adalah keberadaan Mahkamah Konstitusi sebagai lembaga Negara yang berfungsi menangani perkara tertentu dibidang ketatanegaraan, dalam rangka menjaga konstitusi agar dilaksanakan secara bertanggung jawab sesuai dengan kehendak rakyat dan cita-cita demokrasi”.

Sebagai sebuah lembaga yang telah ditentukan dalam UUD NRI Tahun 1945, kewenangan Mahkamah Konstitusi juga diberikan dan diatur dalam UUD NRI Tahun 1945. Wewenang Mahkamah Konstitusi secara khusus diatur dalam Pasal 24C ayat (1) dan ayat (2) UUD NRI Tahun 1945:¹⁰⁰

- 1) Mahkamah Konstitusi berwenang mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat *final* untuk menguji undang-undang terhadap Undang-Undang Dasar, memutus sengketa kewenangan Lembaga Negara yang kewenangannya diberikan oleh Undang-Undang Dasar, memutus pembubaran Partai politik dan memutus perselisihan tentang hasil pemilu.
- 2) Mahkamah konstitusi wajib memberi putusan atas pendapat Dewan Perwakilan Rakyat mengenai dugaan pelanggaran Presiden dan/ atau Wakil Presiden menurut Undang-Undang Dasar.

Kemudian, pada Pasal 10 ayat (1) Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi menyatakan bahwa:¹⁰¹

- 1) Mahkamah Konstitusi berwenang mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat *final* untuk menguji Undang-Undang terhadap UUD 1945.



Maruarar Siahaan, 2015, *Hukum Acara Mahkamah Konstitusi*, Jakarta: Sinar m. 7.
Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 Pasal 24C ayat 1).
Undang-Undang 24 Tahun 2003 Tentang Mahkamah Konstitusi Pasal 10 ayat

- 2) Memutus sengketa kewenangan lembaga Negara yang kewenangannya diberikan oleh UUD. Misalnya, usul pemberhentian Presiden dan/ atau Wakil Presiden oleh DPR kepada MPR apabila Presiden dan/ atau Wakil Presiden terbukti melakukan pelanggaran hukum sebagaimana diatur dalam pasal 7A UUD 1945.
- 3) Memutus pembubaran Partai politik.
- 4) Memutus perselisihan tentang hasil pemilu.

3. Jenis-Jenis Putusan Mahkamah Konstitusi

Pada dasarnya tugas pokok dari Mahkamah Konstitusi adalah menerima, memeriksa dan memutus perkara konstitusional yang diajukan kepadanya. Hakim konstitusi sebagai pelaksana daripada kekuasaan MK bertugas menerima dan memeriksa suatu perkara sehingga hakim MK dalam hal ini bersifat pasif atau menunggu adanya perkara yang diajukan kepadanya dan tidak aktif mencari dan mengejar suatu perkara. Pada umumnya, ada beberapa jenis putusan MK dalam menjalankan kewenangannya berupa pengujian undang-undang terhadap Undang-Undang Dasar tahun 1945. Secara normatif ada 3 (tiga) jenis putusan MK yakni putusan dikabulkan, ditolak dan tidak dapat diterima sebagaimana ditegaskan dalam Pasal 56-57 UU No. 24 Tahun 2003 tentang MK jo Pasal 57 UU No. 8 Tahun 2011 tentang Perubahan atas UU No. 24 Tahun 2003 tentang MK.

Mahkamah Konstitusi dapat mengeluarkan ketetapan dalam hal, permohonan bukan merupakan kewenangan MK untuk mengadili perkara yang dimohonkan dengan ketetapan "Mahkamah Konstitusi tidak berwenang mengadili permohonan pemohon" atau permohonan dikabulkan kembali permohonan dengan amar "Permohonan pemohon



ditarik kembali”.¹⁰² Dalam hal putusan MK menyatakan syarat formil daripada pemohon tidak terpenuhi sebagaimana Pasal 50 dan Pasal 51 UU MK maka amar putusan MK menyatakan “Permohonan tidak dapat diterima”.¹⁰³ Sedangkan, apabila MK berpendapat bahwa permohonan Pemohon beralasan maka amar putusan MK menyatakan “Permohonan dikabulkan”.¹⁰⁴ Permohonan pemohon yang dinyatakan dikabulkan oleh MK dalam amarnya harus menyebutkan seara tegas materi muatan ayat, pasal, dan/ atau bagian dari undang-undang bahkan satu undang-undang sekalipun bertentangan dengan Undang-Undang Dasar.

Selain itu, dalam hal suatu undang-undang dinyatakan tidak bertentangan dengan Undang-Undang Dasar 1945, baik secara formil maupun materilnya sebagian atau seluruhnya, maka amar putusan MK menyatakan “Permohonan ditolak”.¹⁰⁵ Suatu undang-undang baik secara materil maupun formil itu dinyatakan bertentangan dengan Undang-Undang Dasar tahun 1945 maka undang-undang tersebut tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat dan wajib dimuat dalam berita negara dalam jangka waktu paling lambat 30 hari kerja sejak putusan diucapkan.



Ahmad Fadlil Sumadi, *et al.*, 2020, *Hukum Acara Mahkamah Konstitusi: ingan dan Praktik*, Depok: Rajawali Pers, hlm. 119.

'bid.

'bid.

'bid., hlm. 120.

Dalam perkembangannya terdapat model-model amar lain dalam putusan MK yang memiliki karakteristik masing-masing. Model putusan yang sifatnya konstitusional bersyarat (*conditionally constitutional*) dan model putusan inkonstitusional bersyarat (*conditionally unconstitutional*) pada dasarnya merupakan model putusan yang secara hukum tidak membatalkan dan menyatakan tidak berlaku suatu norma, akan tetapi kedua model putusan ini mengandung ataupun memuat penafsiran terhadap suatu norma dalam undang-undang baik secara keseluruhan maupun sebagian yang pada dasarnya bertentangan atau tidak bertentangan dengan UUD dan tetap mempunyai kekuatan hukum atau tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat.¹⁰⁶ Selain itu juga, ada model putusan yang menunda pemberlakuan putusannya yang pada dasarnya guna memberi ruang transisi aturan yang bertentangan dengan konstitusi untuk tetap berlaku dan mempunyai kekuatan hukum mengikat sampai waktu tertentu.



¹⁰⁶ *ibid*, hlm. 121-122.